

**WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**FARICHATUL AZKIYAH**

**16360021**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

**H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag**

**NIP: 19651208 199703 1 003**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMAM KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Wakaf merupakan ibadah *maliyah* yang erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan umat. Selain itu merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Dalam sejarah, wakaf sangat memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang, baik di bidang kegiatan keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan lainnya. Didalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra yang artinya: *Dari Ibnu Umar ra. Berkata: "Bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah dari Khaibar, kemudian Umar ra menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya, fisabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf memakan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta"* (HR. Muslim). Hadis diatas menjelaskan bahwa wakaf pertama kali di lakukan oleh Umar bin Khattab ra, lalu ulama fiqih menjadikan hadis ini sebagai ukuran atau tolok ukuran pelaksanaan wakaf, baik ketentuan harta benda yang bisa diwakafkan, pemanfaatannya serta pengelolaanya.

Di berbagai negara Islam atau negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam seperti Saudi Arabia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Indonesia sudah ada aturan atau undang-undang sendiri yang mengatur tentang wakaf. Di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada pasal 15 dan 16 menjelaskan bahwa harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah dan harta benda yang bisa diwakafkan terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak. Namun, berkembangnya zaman menjadikan pengelolaan wakaf menjadi sangat beragam seperti halnya yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor yang memiliki keunikan tersendiri dalam praktik wakaf, berbeda dengan praktik wakaf Umar bin Khattab ra yang hanya mewakafkan tanah produktif yang mengalir hasilnya setiap tahun tanpa mengurangi aset wakafnya, sementara di pondok Gontor memasukkan wakaf diri (wakaf jiwa) sebagai sesuatu yang dapat diwakafkan yang mana wujud dari diri atau jiwa itu bisa sewaktu-waktu hilang dan memiliki batasan waktu.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Data diperoleh secara melalui penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan interview, dokumentasi dan observasi. metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu dengan memaparkan dan menganalisa secara terperinci mengenai aplikasi wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor menurut hukum Islam dan hukum positif (Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor sudah sesuai dengan *maqashid Syari'ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan, yang berupa pengabdian untuk kemaslahatan dan memajukan pondok. Praktik wakaf diri ini didasari oleh pendapat mazhab Maliki yang membolehkan semua benda yang bernilai ekonomi untuk diwakafkan. Dalam hukum Islam ini dibolehkan karna sesuai dengan pendapat ulama dan tidak keluar dari syariat Islam. Sedangkan dalam hukum positif belum ada aturan tertulis yang membahas secara jelas tentang praktik wakaf diri.

**Kata kunci: wakaf diri, hukum Islam, hukum positif**

## مستخلص البحث

الوقف بتعريفه عبادة مالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً لتنمية رفاهية الناس، كما أنه إحدى العبادات من نوع الاجتماعي الاقتصادي. لقد لعب الوقف دوراً هاماً لتحسين رفاهية المجتمع في مختلف المجالات، سواء في المجالات الدينية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها. ذكر الحديث ما رواه ابن عمر رضي الله عنه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْقَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا (رواه مسلم). أشار الحديث السابق أن الوقف كان أول من قام به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم جعله علماء الفقه مقياساً وأساساً لتنفيذ الوقف، سواء أحكام الأصول التي يمكن التبرع بها واستخدامها وإدارتها.

في مختلف البلدان الإسلامية كالمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وتركيا وماليزيا وإندونيسيا، توجد بالفعل القواعد أو القوانين تحكم الوقف. في إندونيسيا مثلاً ينظم تنفيذ الوقف بالقانون رقم 41 لعام 2004، كما يوضح الفصل 15 و 16 أنه لا يمكن التبرع بالمتلكات إلا إذا كانت مملوكة بشكل قانوني للوقف ويسيطر عليها وبالإضافة على ذلك، أن الأصول التي يمكن التبرع بها تتكون من أشياء ثابتة ومنقولة. ومع ذلك، فإن تطور العصر أصبحت إدارة الوقف متنوعة للغاية كما هو الحال بمعهد دار السلام كوتنور للتربية الإسلامية الحديثة التي تتميز بتفرداها في تنفيذ الوقف، بالعكس على تنفيذ الوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لم يتبرع إلا بالأرض المنتجة التي تدر حصيلتها كل عام دون تقليل الأصول للوقف، حيث معهد دار السلام كوتنور للتربية الإسلامية الحديثة يُدخل المرء نفسه كشيء يمكن أن يمثله وفقاً مع أنّ الذات يمكن أن تضيع في أي وقت ولها حد زمني.

هذا البحث بحث ميداني (*field research*) بمنهج قانوني معياري. البيانات التي تم الحصول عليها من خلال البحث المباشر في الميدان باستخدام أسلوب جمع البيانات المقابلة والوثائق المكتوبة والملاحظة. وفي تحليل البيانات تستعمل الباحثة طريقة وصفية تحليلية لتطبيق تنفيذ الوقف الذاتي بمعهد دار السلام كوتنور للتربية الإسلامية الحديثة وفقاً للقانون الإسلامي والقانون الإيجابي (القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف).

ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن تنفيذ الوقف الذاتي بمعهد دار السلام كوتنور للتربية الإسلامية الحديثة يعتمد على أسس المقاصد الشرعية، وهو تحضير المصلحات وتجنب المضرات، بشكل الخدمة لمصلحات ونهوض المعهد. يعتمد تنفيذ الوقف الذاتي بمعهد دار السلام كوتنور للتربية الإسلامية الحديثة على رأي المذهب الحنفي والمالكي الذي يسمح بالتبرع بجميع الأشياء ذات القيمة الاقتصادية. وهذا جائز عند الشريعة الإسلامية لأنه أساسه رأي العلماء ولا يخرج من الشريعة الإسلامية. رغم أن في القانون الإيجابي لا توجد القواعد المكتوبة تناقش بوضوح عن تنفيذ الوقف الذاتي.

الكلمات الرئيسية: الوقف الذاتي، الشريعة الإسلامية، القانون الإيجابي

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Farichatul Azkiyah

NIM : 16360021

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Farichatul Azkiyah

NIM: 16360021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

6





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Farichatul Azkiyah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Farichatul Azkiyah

NIM : 16360021

Judul Skripsi: Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 28 Agustus 2020 M

9 Muharram 1442 H

Mengetahui,

Pembimbing

**H. WAWAN GUNAWAN, Lc., S.Ag., M.Ag**

**NIP: 19651208 199703 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-750/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARICHATUL AZKIYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16360021  
Telah diujikan pada : Senin, 31 Agustus 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f710aef06a3



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f5703e39a409



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5f54e7b826daa



Yogyakarta, 31 Agustus 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5f7193455ec4f

**MOTTO**

كُنْ مَعَ اللَّهِ يَكُونُ كُلُّ شَيْءٍ مَعَكَ

*“Keridhoan Orang Tua adalah kunci kesuksesan seorang anak”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua Orang tua saya, Abah H. Syaiful Imron, S.Ag dan Ibu Dra. Hj. Kusnul Khotimah berkat do'a restu, dukungan, arahan, semangat, motivasi serta perjuangan beliau yang sangat luar biasa sehingga bisa mengantarkan saya pada titik ini.*

*Saya persembahkan kepada Guru-guru saya yang selalu mendo'akan dan memberikan banyak ilmu, pengetahuan serta pengalaman sehingga saya bisa mengerti & memahami banyak hal.*

*Saya persembahkan kepada saudara saya Ahmad Hifdzil Haq, M.Pd.I & Muhammad Rofiq Assaid, yang selalu mendo'akan, menyupport & memotivasi saya.*

*Saya persembahkan kepada keluarga, sanak kerabat saya. Yang selalu mendo'akan serta memberi semangat.*

*Saya persembahkan kepada teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab 2016, dan seluruh teman-teman yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian. Amin*





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
آ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	S	Es ( dengan titik di atas )
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha ( dengan titik di bawah )
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet ( dengan titik di atas )
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es ( dengan titik di bawah )
ض	<i>Dad</i>	D	De ( dengan titik di bawah )
ط	<i>Ta'</i>	T	Te ( dengan titik di bawah )
ظ	<i>Za'</i>	Z	Zet ( dengan titik di bawah )
ع	<i>'Ain</i>	'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	A

لَ	<i>Lam</i>	L	El
مَ	<i>Mim</i>	M	Em
نَ	<i>Nun</i>	N	En
وَ	<i>Wau</i>	W	We
هَ	<i>Ha'</i>	H	Ha
ءَ	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
يَ	<i>Ya'</i>	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).





2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------





3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis "t" atau "h".

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------



#### D. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	Kataba i
	Dammah	Ditulis	Qawi U
		Ditulis	Yukramu



#### E. Vokal Panjang

fathah + alif 	Ditulis	A
fathah + ya' mati 	Ditulis	Jahiliyah A
kasrah+ ya' mati 	Ditulis	Qawa I
dammah + wawu mati 	Ditulis	Karim u
	Ditulis	furu'

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati 	Ditulis	Ai
Fathah + wawu mati 	Ditulis	Bainakum Au
	Ditulis	Qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

	Ditulis	A'antum
	Ditulis	La'an syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan hurul “*alif lam*”, namun dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القَمَرُ	Ditulis	al-Qomar
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyas

### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “*el*” nya.

الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams
السَّمَاءُ	Ditulis	as-Sama’

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

*Contoh :*

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah
السَّيِّدِ سَابِقُ	Ditulis	as-Syayyid Sabiq

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: diantaranya antarannya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

*Contoh :* قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Qul Huwallahu Ahad



## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat didalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruflatin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِأَنِّي وَ لَا رَسُولَ بَعْدَهُ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الَّذِي أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ, أَمَّا بَعْدُ.

Sebuah perjuangan akan terasa ketika semua proses sudah dilalui, dengan petunjuk-Nya dan semua kemudaha-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Alhamdulillah dengan kemurahan-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada, meskipun peneliti bertanggungjawab penuh atas hasil dari penyusunan skripsi ini, peneliti sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan adanya bantuan, support, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.h., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan dan seluruh staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag, Selaku Ketua Prodi, Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas dan sabar meluangkan waktu serta senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada saya baik selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.


4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Segenap Dosen dan Karyawan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberikan bantuan serta pelayanan selama perkuliahan.
6. Orangtua tercinta, Abah H. Syaiful Imron, S. Ag., dan Ibu Dra. Hj. Kusnul Khotimah yang selalu memberikan do'a restu, motivasi, semangat, arahan serta dukungan dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak tersayang Ahmad Hifdzil Haq, M. Pd.I., yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi, bantuan yang sangat luar biasa. Adik tersayang Muhammad Rofiq Assaid, yang selalu memberikan do'a dan semangat.
8. Semua guru-guru, kyai yang selalu memberikan banyak pelajaran untuk saya hingga saya bisa menjadi seperti ini.
9. Kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk meneliti terkait judul yang saya ambil dalam skripsi ini.
10. Keluarga Besar Pondok Al-Iman Ponorogo, Alm. K.H. Mahfudz Hakiem, K.H. Imam Bajuri, M.Pd.I., K.H Ahcmad Zawawi. Atas do'a, didikan, ilmu serta pengetahuan yang luar biasa kepada saya. Keluarga Besar Pondok Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan memahami brbagai ilmu disana.
11. Kepada seseorang yang selalu memberikan energi positif, motivasi, semangat, dukungan, bantuan serta memberikan pemahaman arti sabar, tabah dan ikhlas, serta selalu meluangkan waktu dan fikiran agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. Sahabat terbaik saya Junita Nur Atika, Yuslia, Faisol Muzakky, Mohammad Abdullah, Tiara Kifmatu Rosita, Romita Yunia Imanah, Sri Sugiyarti, Alfiani.N dan Alfin Nurrohmatin yang dengan kerendahan hati mereka sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam proses penelitian, selalu memberikan dukungan, semangat serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman Perbandingan Mazhab 2016 yang sudah menemani selama perkuliahan, bertukar pikiran, membantu serta menyemangati semasa perkuliahan.
14. Seluruh pihak yang sudah mendo'akan serta memberikan semangat dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan kembali kepada kalian semua dan semoga Allah mencatat sebagai amal yang baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Peneliti menyadari karena keterbatasan Ilmu dan pengetahuan peneliti dengan segala upaya telah mencurahkan semaksimal mungkin agar skripsi ini selesai dengan baik mungkin. Penelitian berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Terimakasih.

Yogyakarta, 21 Agustus 2020

Penyusun,



Farichatul Azkiyah



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>9</b>
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	<b>14</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>16</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>19</b>
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF</b> .....	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Wakaf</b> .....	<b>21</b>
<b>1. Pengertian Wakaf</b> .....	<b>21</b>
<b>2. Dasar wakaf</b> .....	<b>26</b>
<b>3. Sejarah Hukum</b> .....	<b>26</b>
<b>4. Macam-macam Wakaf</b> .....	<b>34</b>
<b>B. Tinjauan Hukum Positif</b> .....	<b>36</b>
<b>1. Pengertian Wakaf</b> .....	<b>36</b>
<b>2. Prinsip dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf</b> .....	<b>42</b>

3. Badan Wakaf Indonesia .....	45
4. Penyelesaian Sengketa, Pembinaan dan Pengawasan .....	47
5. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi .....	48
<b>BAB III: WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR.....</b>	<b>50</b>
A. Sejarah Singkat Pondok Modern Darussalam Gontor .....	50
B. Sejarah Perwakafan di Pondok Modern Darussalam Gontor .....	55
C. Penerapan Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor .....	61
<b>BAB IV: ANALISIS PRAKTIK WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....</b>	<b>74</b>
A. Analisis Pelaksanaan Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Berdasarkan Hukum Islam .....	74
B. Analisis Pelaksanaan Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Berdasarkan Hukum Positif .....	83
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. KESIMPULAN .....	89
B. Saran-saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu tema dalam ajaran Islam yang sampai saat ini masih relevan untuk dikaji. Banyaknya manfaat yang diperoleh dari wakaf menjadikan berbagai lembaga mengelola dengan berbagai macam model. Ada yang mengelola dengan istilah wakaf produktif, wakaf pembangunan, wakaf tanah, wakaf pendidikan, ada juga dengan istilah wakaf diri dan masih banyak lainnya.

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW yaitu setelah berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Praktik wakaf meluas dengan pesat pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, banyak orang berbondong-bondong untuk melaksanakan wakaf yang dikelola tidak hanya untuk orang-orang fakir miskin, tetapi juga dikelola sebagai modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan dan membayar gaji staf, gaji para guru, beasiswa untuk siswa dan mahasiswa. Pada masa dinasti Fathimiyyah (abad ke-9) penggunaan wakaf dikembangkan lembaga pendidikan al-Azhar al-Syarif di Mesir, al-Azhar tumbuh dan berkembang atas fasilitas wakaf umat Islam.<sup>1</sup>

Dalam sejarah Islam, wakaf berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam baik dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan serta kebudayaan. Hal ini dapat dilihat pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Turki Utsmani, wakaf sebagai salah satu filantropi Islam mulai dimanfaatkan untuk membiayai sektor pendidikan dan penelitian, seperti pembangunan madrasah dan

---

<sup>1</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Departemen Agama RI, 2006), hlm. 5-9.

penyediaan beasiswa, pendirian perpustakaan untuk penelitian, perkuliahan, dan pengajaran masyarakat.<sup>2</sup>

Wakaf mengajarkan dua unsur yaitu unsur spiritual dan unsur material. Selain sebagai salah satu cara beribadah kepada Allah, wakaf juga memiliki nilai ekonomi. Dari sudut ekonomi wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumen menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan, baik untuk kepentingan kelompok masyarakat ataupun untuk kepentingan individu.<sup>3</sup>

Perubahan zaman menjadikan wakaf semakin berkembang dan lebih produktif. Sehingga menjadikan praktik wakaf dikelola dengan berbagai model, seperti wakaf uang, tanah, pembangunan, pertanian dan lain-lain. Di berbagai negara Islam atau negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam seperti Saudi Arabia, Mesir, Yordania, Turki, Malaysia, Indonesia<sup>4</sup> sudah ada aturan atau undang-undang sendiri yang mengatur tentang wakaf. Di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada Pasal 1 (ayat) 1 menyatakan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pada pasal 15 dan 16 menjelaskan bahwa harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan

---

<sup>2</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 55-67.

<sup>3</sup> Munzir Qaḥf, *al-Waqfu al-Islāmi Tāṭawwaruhu Idāratuhu, Tanmiyatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 66.

<sup>4</sup> Achmad Junaidi dan Thobieb Ai-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan umat*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 32.



dikuasai oleh wakif secara sah dan harta benda yang bisa diwakafkan terdiri dari benda tidak bergerak dan bergerak.

Pembahasan mengenai wakaf secara khusus memang tidak ditemukan di dalam al-Qur'an. Adapun dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf didasarkan kepada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang berbuat baik dalam berinfaq *fisabilillah*. Ayat-ayat tersebut antara lain:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>5</sup>

Pada ayat ini Allah swt menggambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan sebagian harta bendanya di jalan Allah untuk mendapat keridhaan-Nya akan memperoleh kebaikan atau pahala yang berlipat ganda, tumbuh dan berkembang seperti halnya menanam. Dicontohkan menanam satu benih buah yang akan tumbuh dan berkembang menghasilkan tujuh cabang dan setiap cabang akan menghasilkan 700 buah.

Selanjutnya ada ayat dalam surat al-Baqarah (2): 267 yang menjelaskan tentang anjuran untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, baik berupa nafkah, sedekah atau wakaf dengan cara yang baik bukan dengan jalan yang tercela atau buruk.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِآخِرِينَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Al-Baqarah (2) : 261

<sup>6</sup> Al-Baqarah (2) : 267

Dan surat Ali-Imran (3): 92, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ<sup>7</sup>

Ayat diatas memberitahu kepada kita bahwa seorang mukmin tidak akan dikatakan sempurna ketika ia belum mengeluarkan sebagian harta yang ia cintai. Ini menjelaskan bahwasanya mengeluarkan sebagian harta baik berupa infak, sodaqah atau wakaf merupakan perbuatan yang mulia yang akan memberikan manfaat kembali bagi si pemberi.

Selain ayat diatas, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan praktik wakaf dalam hadisnya yang menjelaskan tentang kisah sahabat Umar ra yang mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, hadis itu sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضُّعْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا.<sup>8</sup>

Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dengan redaksi yang hampir sama, sebagai berikut:

<sup>7</sup> Ali-Imran (3) : 92

<sup>8</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Kutub al-Is̄lāmīyah, 1993), III: 1255, hadis nomor 1632, “Bab Wakaf”. Hadis dari Yahya Ibn Bakri Ibn Abdurrahman at-Tamimi, Sulaim Ibn Akhḍar al-Buṣri, Abdullah Ibn ‘Aun Ibn Urthubani al-Muzani, Ibn Nafi’, Ibu Umar. Hadis ini diriwayatkan dengan berbagai redaksi yang hampir sama oleh Bukhari (1989, II: 840), Tirmidzi (II: 417), Abu dawud (III: 166-117), Ibn Majah (II: 801), dan Nasa’i (IV: 230-232).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا بَيْعَ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.<sup>9</sup>

Dalam riwayat an-Nasa'i disebutkan dengan kalimat yang berbeda, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمِ الْتِي لِي بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْسِنْ أَصْلَهَا وَ سَبِّلْ ثَمَرَتَهُ.<sup>10</sup>

Hadis ini menceritakan tentang sahabat Umar bin Khattab yang mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia berkeinginan untuk bersedekah atas tanah tersebut, lalu ia bertanya kepada Rasulullah saw. Kemudian Nabi bersabda “jika engkau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya”.

Jawaban Nabi ini menjadi landasan normatif dan doktrinal wakaf. Lalu hadis ini dijadikan sebagai substansi dari definisi wakaf yaitu, menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Pemaknaan ini berdasarkan argumen al-Kabisi: *pertama*, makna wakaf diatas langsung dikutip dari hadis Nabi kepada Umar. Nabi adalah orang yang paling benar ucapannya dan yang paling sempurna penjelasannya dan yang paling mengerti apa yang ia sabdakan. *Kedua*, pemaknaan ini tidak ditentang oleh berbagai pendapat mazhab fiqh. *Ketiga*, makna ini hanya membatasi pada hakikat wakaf dan

<sup>9</sup> Muḥammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dār al-Fikri, 1989), II: 840, hadis nomor 2532, “Bab al-Syurut”. Hadis dari Qutaibah Ibn Said, Muḥammad Ibn Abdillah al-Anṣari, Ibn ‘Aun, Ibn Nafi’, Ibu Umar.

<sup>10</sup> Imam Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, (Beirut: Dār al-Fikri, t.tp), IV: 230-232, hadis nomor 3546, “Bab al-Ahbas”. Hadis dari Sa’id Ibn Adburrahman, Sufyan Ibn Uyainah, Ubaidullah Ibn Umar, Ibn Nafi’, Ibn Umar.

tidak mengandung definisi lain, seperti niat *taqarrab* kepada Allah, status kepemilikan, konteks dan lainnya.<sup>11</sup>

Ada lima prinsip umum yang membentuk konsep dan praktik wakaf dari hadis ini, yaitu:<sup>12</sup>

1. Kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah yang berbeda dengan zakat.
2. Kelanggengan aset wakaf, sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan maupun disumbangkan.
3. Pengelolaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. Menurut Musthafa Syalabi, aset wakaf berupa tanah dapat dikelola dengan cara menanam tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan, maupun dengan cara kerjasama bagi hasil<sup>13</sup> seperti *muzara'ah* dan *musaqah*.<sup>14</sup>
4. Keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik.
5. Nazhir diperbolehkan mendapatkan sebagian yang wajar dari hasil wakaf.

Dari penjelasan di atas bahwa, wakaf itu berupa benda yang konkrit (*al-'ain*) yang memiliki daya tahan lama, memberikan manfaat dan benda yang di wakafkan tidak akan habis atau musnah. Dari pernyataan ini timbul pertanyaan, bagaimana jika seseorang mewakafkan dirinya untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umat? Dimana wujud

---

<sup>11</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaq*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm. 61-62.

<sup>12</sup> Tuti A. Nadjib & Ridwal Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSCR UIN Jakarta, 2006), hlm. 30.

<sup>13</sup> Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbaini, *Mugnī al-Muhtāj ila Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Manhāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II: 121.

<sup>14</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1969), III: 27-28.

dari diri itu akan hilang sewaktu-waktu, tidak bisa bertahan lama, dan bentuk yang diwakafkan pun akan hilang bersamaan dengan hilangnya wujud dari diri.

Ada perbedaan pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor dengan contoh wakaf oleh sahabat Umar bin Khattab ra yang hanya mewakafkan tanah produktif yang hasilnya mengalir setiap tahun tanpa mengurangi aset wakaf. Selain itu, wujud dari diri atau jiwa juga tidak termasuk dalam ketentuan harta benda yang dapat diwakafkan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berlaku di Indonesia. Adapun ketentuan harta benda wakaf didalam undang-undang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari beberapa literasi yang dibaca oleh penulis, wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor berbentuk pengabdian (memberikan atau mewakafkan dirinya) secara jasmani dan rohani, patuh dan taat terhadap peraturan pondok serta mematuhi segala perintah pimpinan pondok atas dirinya untuk kepentingan pondok. Tujuan dari wakaf diri adalah untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada di dalam pondok untuk membantu kemajuan, kemaslahatan dan kelangsungan pondok. Wakaf diri dilakukan atas dasar kesadaran sendiri, keinginan alumni atau guru sebagai salah satu bentuk terimakasih terhadap pondok atas ilmu yang diterima selama mencari ilmu serta membantu kemajuan, kelangsungan pondok dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun. Selain atas dasar keinginan pribadi, ada penunjukan langsung yang dilakukan oleh lembaga wakaf pondok dengan persetujuan dari yang bersangkutan.

Penulis memilih Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai tujuan penelitian, karena salah satu lembaga pendidikan yang paling *mashur* dan telah sukses dalam pengelolaan wakaf di Indonesia terdapat di pondok ini. Selain itu, hingga saat ini istilah

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (1)



wakaf diri hanya ditemukan disana. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti praktik wakaf diri yang ada di Pondok Modern darussalam Gontor dan semoga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi langkah awal terkait pembaharuan Undang-Undang perwakafan di Indonesia atau terciptanya peraturan khusus yang mengatur terkait wakaf diri dan perwakafan yang ada di pondok pesantren.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, sepintas praktik wakaf diri yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor memiliki perbedaan perspektif dalam hukum Islam dan hukum positif. Penulis tertarik untuk mengkaji dan berusaha meneliti permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas penyusun menentukan beberapan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menjelaskan penerapan wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor.
- b. Untuk menjelaskan wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor menurut hukum Islam dan hukum positif.

## 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan menjadi bahan pemikiran tentang penerapan dan manajemen wakaf diri baik dari sudut pandang hukum Islam dan hukum Positif.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penelitian selanjutnya atau sebagai evaluasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan wakaf di Indonesia.

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sudah dilakukan.<sup>16</sup>

Adapun telaah pustaka yang digunakan oleh penyusun terkait masalah wakaf diri yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Wakaf di lembaga pendidikan

*Pertama*, skripsi karya Anas Budiharjo dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern darussalam Gontor Ponorogo tahun 2010 (Perspektif

---

<sup>16</sup> Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman penulisan Skripsi* (yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017), hlm. 3-4.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf)<sup>17</sup>. Dalam skripsi ini membahas tentang kewajiban *nazir* (pengelolaan wakaf), prinsip dan metode pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan masalah *Yuridis* yaitu berdasarkan hukum positif (UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor sah dan dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, praktik wakaf tunai belum sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Karena Pondok Modern Darussalam Gontor belum menerbitkan sertifikat wakaf uang untuk para *wakif*. Pembahasan dalam skripsi ini berbeda dengan apa yang ingin ditulis oleh penyusun, karna yang dibahas hanya mengenai wakaf produktif yang berupa wakaf tunai saja tanpa menjelaskan sedikitpun tentang wakaf diri yang ada di Gontor.

*Kedua*, tesis karya Masruchin dengan judul “wakaf Produktif dan kemandirian Pesantren: Studi tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo”.<sup>18</sup> Dalam tesis ini menjelaskan wakaf produktif berupa uang tunai dan pengelolaanya di Pondok Modern Darussalam Gontor sehingga menjadikan pondok memiliki kemandirian sendiri, wakaf diri hanya di sebutkan sebagai salah satu wakaf yang dikelola di pondok tersebut tanpa mendeskripsikan secara spesifik wakaf diri dan penerapannya.

---

<sup>17</sup> Anas Budiharjo, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern darussalam Gontor Ponorogo tahun 2010 (Perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

<sup>18</sup> Masruchin, “wakaf Produktif dan kemandirian Pesantren: Studi tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo,” *Tesis* Uin Sunan Ampel Surabaya, (2014).

*Ketiga*, jurnal karya Amir Mu'allim dengan judul "Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia (Studi terhadap ijthah dalam Pengelolaan wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)".<sup>19</sup> Hasil penelitian menjelaskan bahwa model pengelolaan wakaf di Mesir telah menjadi inspirasi bagi pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan di Indonesia. Jami'ah al-Azhar telah menjadi ikon besar di dunia pendidikan dan menjadi perguruan tinggi besar dan pertama di dunia. Pendidikan ini berdiri diatas harta wakaf umat Islam. Dengan harta wakaf yang dimilikinya, Jami'ah al-Azhar dapat berkembang pesat untuk seluruh operasional pendidikan bahkan untuk kepentingan negara Mesir itu sendiri. Model pengelolaan wakaf yang cukup berhasil menginspirasi lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, dua diantara pengelola wakaf yang cukup berhasil adalah Badan Wakaf Universitas Indonesia dan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor. Pengelolaan wakaf ditemukan bahwa tidak ada ketentuan yang mengikat dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sehingga pengelolaannya banyak diatur dengan menggunakan ijthad.

*Keempat*, artikel karya Miftahul Huda dengan judul "Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor".<sup>20</sup> Artikel ini menerangkan bahwa pesantren bukanlah sejenis institusi pendidikan saja, tetapi pesantren memiliki fungsi dan tugas sosio-kultural. Dalam melaksanakan fungsi ini, pesantren telah terlibat dalam wacana-wacana modernitas. Untuk mencapai kemandirian dan penguatan masyarakat madani bagi kelangsungan pesantren

---

<sup>19</sup> Amir Mu'allim, "Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia (Studi terhadap ijthah dalam Pengelolaan wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Vol. 20, No. 1, (14 April 2015).

<sup>20</sup> Miftahul Huda, "Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol. 7, No. 1, (3 September 2012).

sendiri, maka pesantren mengelola wakaf dengan produktif secara mandiri demi kelangsungan pesantren dalam era modern ini.

*Kelima*, Tesis karya Dewi Angraeni dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (MUI) Makassar”.<sup>21</sup> Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YWUMI) berpedoman kepada konsep manajemen Islam berupa lima dasar yang berupa amanah, fathonah, tabligh, shiddiq, dan himayah. Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YWUMI) mengelola aset wakaf melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan. Dalam pengelolaan aset wakaf pilar pendidikan, Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YWUMI) melakukan subsidi silang melalui iuran pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai sarana pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini.

## 2. Wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor

*Pertama*, Skripsi karya Muhammad Saleh dengan judul “Model Wakaf Diri dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Lembaga Pendidikan Ponpes Gontor di Ponorogo”.<sup>22</sup> Didalam skripsi ini menjelaskan bahwa model wakaf diri yang berlaku di Gontor merupakan sebuah bentuk pengabdian yang ditunjukkan demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor yang dilihat dari perspektif ekonomi Islam. Praktik wakaf ini dinilai baik, karna untuk

---

<sup>21</sup> Dewi Angraeni “Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (MUI) Makassar”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, (2016).

<sup>22</sup> Muhammad Saleh, “Model Wakaf Diri dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Lembaga Pendidikan Ponpes Gontor di Ponorogo,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, (2019).

kelangsungan dan kemaslahatan suatu lembaga pendidikan. Ini sebagai upaya untuk meneruskan nilai-nilai Islam di dunia pendidikan. Wakaf diri di sini menggunakan ikrar wakaf diri sebagai tanda kesanggupan menjadi kader pondok yang disaksikan oleh dua orang saksi dan sudah memenuhi unsur atau rukun wakaf. Setelah ikrar tersebut mereka berkewajiban untuk tinggal 24 jam di dalam pondok, mematuhi semua peraturan dan perintah pimpinan pondok.

*Kedua*, Skripsi karya Zummi Asma Diana dengan judul “Studi Analisis Wakaf Diri Ustadz Sunan Autad Sarjana bin Hartono di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur”.<sup>23</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wakaf diri Ustadz Sunan Autad Sarjana bin Hartoni di Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan sebuah bentuk pengabdian yang ditunjukkan demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, perbedaan terletak didalam tema yang akan dibahas.

*Ketiga*, karya ilmiah yang ditulis oleh Setiawan bin Lahuri dan Rima Alaidi dengan judul “Analisis Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Jiwa di Pondok Modern Darussalam Gontor”.<sup>24</sup> Jurnal ini menjelaskan bahwa wakaf jiwa merupakan seseorang yang mewakafkan dirinya kepada pondok untuk selamanya. Ini merupakan inovasi baru dari pengelolaan wakaf, wakaf memiliki jenis harta benda bergerak selain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan sebagainya, yakni manusia (jiwa)

---

<sup>23</sup> Zummi Asma Diana, “Studi Analisis Wakaf Diri Ustadz Sunan Autad Sarjana bin Hartono di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur,” *Skripsi IAIN Walisongo Semarang*, (2013).

<sup>24</sup> Setiawan bin Lahuri, Rima Alaidi, “Analisis Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Jiwa di Pondok Modern Darussalam Gontor”, *Journal of Indonesia Comparative of Syari'ah Law: Universitas Darussalam Gontor Ponorogo*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2018).



juga bisa menjadi bagian dari harta benda wakaf (benda bergerak). Karena pada dasarnya, manusia (jiwa) juga sudah memenuhi syarat dan rukun dari wakaf meskipun harta yang ditinggalkan *wakif* tidak berwujud.

Berdasarkan dari penelusuran pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang wakaf dalam dunia pendidikan, baik di perguruan tinggi dan pesantren. Ada persamaan penelitian ini dengan terdahulu terletak pada tema wakaf di lembaga pendidikan pesantren dan wakaf diri yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor. Perbedaan penelitian ini terletak dari legalitas wakaf diri dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif untuk meninjau tentang keabsahan antara teori dan praktik wakaf yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk membahas permasalahan ini kemudian menganalisis persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut.

#### **E. Kerangka Teori**

Suatu penelitian diperlukan adanya teori-teori atau konseptual yang digunakan sebagai pisau analisi untuk membedah permasalahan yang akan diteliti.<sup>25</sup> Dari pemaparan diatas, maka penulis akan menggunakan teori sebagai berikut:

##### 1. Teori *Maqāsid al-Syari'ah*

*Maqāsid al-Syari'ah* bertujuan untuk *ta'lim al-ahkam* yang berarti mencari dan mengetahui *illat* hukum. Sedangkan, kedudukannya sebagai metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'at dan sebagai menetapkan hukum pada kasus yang didalamnya mengandung *illat* hukum.<sup>26</sup> Konsep ini

---

<sup>25</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman...*, hlm. 4.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 247

digunakan sebagai alat analisis untuk mengistinbatkan hukum wakaf diri yang ada di Pondok Moden Darussalam Gontor.

2. Terdapat klasifikasi pada konsep *maqāṣid al-Syarī'ah* yang dibagi menjadi 3 tingkatan yakni: *al-Daruriyah, al-Hajiyah, al-Tahsiniyah*

1) *al-Daruriyah*, (primer), yaitu kemaslahatan yang bersandar pada kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Dalam hal ini Asy-syatibi membagi kebutuhan pokok yang harus dilindungi mencakup lima hal, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Agama (*ad-Din*), Yaitu pemeliharaan agama. Keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk menjalani kehidupan dengan baik didunia maupun di akhirat.
- b. Jiwa (*an-Nafs*), Yaitu pemeliharaan jiwa. Syariat hanya dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup. Oleh karena itu, jiwa seseorang penting bagi pelaksanaan syariat.
- c. Keturunan (*an-Nasl*), Yaitu pemeliharaan keturunan. Syariat ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi.
- d. Akal (*al-'Aql*), Yaitu pemeliharaan akal. Dengan akal sehat manusia bisa membangun kehidupan yang lebih baik dan berbudaya. Dengan kata lain hanya dengan akal manusia dapat berilmu secara sempurna dan berbeda dengan makhluk lainnya.
- e. Harta (*al-Mal*), Yaitu pemeliharaan harta. Harta menjadi salah satu tujuan syariat untuk mendorong manusia dalam memperoleh dan mengatur

---

<sup>27</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 1996), hlm. 71.

kemanfaatannya, agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kesulitan dan kepunahan lantaran harta.

- 2) *al-Hajiyah* (sekunder), yaitu perkara yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Seperti diperbolehkannya solat dengan cara duduk saat tidak mampu berdiri. Jika perkara itu tidak terwujud, tidak akan merusak tatanan kehidupan.
- 3) *Al-Tahsiniah* (tersier), yaitu kemaslahatan yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Seperti dalam beradab dan beretika dalam kehidupan sehari-hari, seperti masalah etika saat makan dan minum. Jika kemaslahatan itu tidak ada, maka tidak sampai merusak atau menyulitkan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

## F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian studi lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan ditempat terjadinya peristiwa yang diteliti.<sup>28</sup> Yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian.

---

<sup>28</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan penerapan serta manajemen wakaf diri di pondok Modern Darussalam Gontor. Selanjutnya, menjelaskan deskripsi tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif .

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain.<sup>29</sup> Pendekatan normatif digunakan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yang merujuk kepada hukum Islam dan hukum positif .

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sasaran

---

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.13.

<sup>30</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm.36.

pengamatan.<sup>31</sup> Observasi dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipatif dan observasi non partisipatif. Observasi partisipatif lebih menekankan kepada peran pengamat yang ikut berperan serta dalam kegiatan. Sedangkan, observasi non partisipatif pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan tanpa mengikuti kegiatan yang ada.<sup>32</sup>

Observasi yang dilakukan oleh penulis menggunakan observasi non partisipatif yaitu mengamati, mendengar serta mencatat data yang didapatkan secara sistematis, merekam serta memotret segala hal dilapangan yang berkaitan dengan wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor.

b. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dilakukan antara dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka langsung untuk mendengarkan informasi dan keterangan.<sup>33</sup>

Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti membuat pedoman secara garis besar hal-hal yang akan ditanyakan<sup>34</sup> kepada narasumber lalu mencatat data yang didapat. Peneliti mewawancarai pengurus Wakaf yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor dan mewawancarai Ustadz atau Ustadzah yang sudah mewakafkan dirinya untuk pondok.

---

<sup>31</sup> Anas Sudijono, *Pengamatan Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 76.

<sup>32</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 220.

<sup>33</sup> Cholid Narko & Abu Achmadi, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

<sup>34</sup> Komarudin, *Kamus Istilah Skripsi dan thesis* (Bandung: Aksara, 1984), hlm.120.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, agenda harian dan lain-lain.<sup>35</sup> Metode ini sebagai pelengkap sekaligus penguat keaslian dari metode wawancara.

### d. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung perbuatan keputusan.<sup>36</sup>

Penulis menggunakan analisis kualitatif dengan metode analisis data deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan permasalahan secara sistematis lalu menganalisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga mendapatkan hukum yang diinginkan.

## G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi penelitian ini menjadi beberapa bab pembahasan untuk memudahkan penulisan dalam menulis skripsi, sehingga penulisan terarah dan sistematis. Dalam penelitian ini terdapat lima bab, yaitu:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang rencana kegiatan penelitian berupa latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teorik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>35</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Tailo, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm.31.

<sup>36</sup> Restu kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.253.



Bab Kedua, merupakan bagian mengenai gambaran umum tentang wakaf, syarat dan rukun, macam-macam wakaf, serta ketentuan wakaf lainnya menurut hukum Islam dan hukum positif (Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf).

Bab Ketiga, membahas tentang wakaf diri yang meliputi sejarah berdiri dan berkembang pondok, sejarah perwakafan pondok, sumber dan jenis wakaf, pemberdayaan dan pelaksanaan wakaf diri.

Bab Keempat, membahas tentang analisis perbandingan terhadap pelaksanaan wakaf diri di pondok yang diukur dari hukum Islam dan hukum Positif. Dalam bab ini penulis mencoba menganalisis penerapan wakaf diri yang ada di lapangan, menganalisis metode yang digunakan, serta menganalisis praktek tersebut dalam ranah hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif.

Bab Kelima, adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran. Dalam bab ini disimpulkan berdasarkan hasil pembahasan untuk menjelaskan dan menjawab rumusan masalah

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah penyusun melakukan penelitian, mendeskripsikan dan menganalisis tentang pelaksanaan Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor dan persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentangnya, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan bentuk pengabdian yang memiliki tujuan maslahat yaitu mempertahankan keberlangsungan dan eksistensi pondok pra dan pasca pendiri pondok meninggal dunia.
2. Wakaf diri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
  - a. Wakaf diri menurut Hukum Islam, yaitu:
    - 1) Wakaf diri sah dan diperbolehkan menurut hukum Islam, karena unsur-unsur sudah terpenuhi dan mempunyai tujuan untuk kemaslahatan agama, sesama dan lingkungan sekitar, karena praktik wakaf diri termasuk dalam upaya mewujudkan tujuan dari *maqâshid syari'ah*.
    - 2) Ulama fikih berbeda pendapat terkait hukum dari wakaf diri:
      - a) Wakaf diri diperbolehkan dan sah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, karena benda wakaf tetap menjadi milik *wakif*, yang diwakafkan hanyalah berupa manfaat yaitu berupa jasa dan tenaga dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Karena substansi ajaran wakaf itu tidak hanya semata-mata pada pemeliharaan benda saja, tetapi menjadikan manfaat benda wakaf berguna untuk kepentingan umum. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa jangka waktu wakaf harus selamanya dan tidak boleh dibatasi waktu.

b) Wakaf diri tidak sah ditinjau dari Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hanbali, karena syarat benda wakaf adalah milik penuh *wakif*, sedangkan manusia tidak mempunyai hak milik atas dirinya sendiri menurut syara'. Hal ini dikarenakan perbuatan wakaf adalah menggugurkan hak kepemilikan harta dengan cara *tabarru'* sejak ia mengikrarkannya dan harta yang diwakafkannya seketika menjadi milik Allah atau milik umum. Mazhab Hanbali menyatakan bahwa benda yang diwakafkan harus benda yang bisa dijual.

b. Wakaf diri menurut Hukum Positif, yaitu:

1) Kedudukan Wakaf Diri dalam perspektif UU No.41 Tahun 2004 yang dipraktekkan di Pondok Modern Darussalam Gontor sementara belum sesuai sepenuhnya dengan UU No.41 Tahun 2004, karena adanya ketentuan yang belum disempurnakan, bahwa benda wakaf itu harus lepas dari *wakif*, kemudian ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan PPAIW, dalam hal ini hanya dilakukan di hadapan Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor. Hal ini tidak menjadikan masalah pada penerapan wakaf diri di Gontor. Karena tujuan dari wakaf diri adalah untuk kemaslahatan Pondok dan hanya dilakukan didalam Pondok. Selain itu, Gontor sudah melaksanakan wakaf ini sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan sudah memiliki peraturan sendiri terkait Wakaf Diri.

2) Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan Lembaga Swasta yang memiliki sistem sendiri yang dikelola independen dalam hal kewenangan untuk mengelola organisasi mereka serta bebas untuk mengembangkan pesantren seturut dengan visi dan misi mereka. Wakaf Diri adalah model unik pengembangan khazanah perwakafan yang ada di Indonesia yang

diplopori oleh Gontor, ia merupakan kearifan lokal Lembaga swasta yang sah dan baik dijadikan rujukan bagi Lembaga swasta pada umumnya yang ingin mengikutinya.

## **B. Saran-saran**

1. Semoga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi batu loncatan lahirnya peraturan khusus atau Undang-Undang terkait perwakafan yang ada di Pondok Pesantren. Sehingga Pondok Pesantren memiliki rujukan sesuai dengan *legal formal* yang ada. Dan adanya pembaharuan terkait UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena ada beberapa peraturan yang sudah tidak relevan lagi dan perlu adanya pembaharuan.
2. Wakaf Diri di Gontor merupakan contoh pengelolaan wakaf yang baik dan bisa dijadikan rujukan untuk Pondok Pesantren yang lain agar memiliki kemandirian yang independen. Mengingat bahwa Pondok Pesantren merupakan Lembaga Pendidikan Swasta yang memiliki kemandirian dalam mengelola kehidupan Pondok tanpa harus tergantung kepada pihak manapun.

## DAFTAR PUSTAKA

### al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

Zuhaili, Wahbah az-, *at-Tafsir al-Munir*, jilid ke-III, ttp:tnp, t.t.

### Hadis

Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥih Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikri, 1989, II: 840, hadis nomor 2532.

Imam Muslim, *Ṣaḥih Muslim*, Beirut: Dār Kutub al-Islāmiyah, 1993, III: 1255, hadis nomor 1632.

Imam Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Beirut: Dār al-Fikri,t.tp, IV: 230-232, hadis nomor 3546.

### Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abdullah Sahal, Hasan, *'Alamatni al-Hayat (Kehidupan Mengajariku)*, Ponorogo: Darussalam Press, 2016.

Abdullah Sahal, Hasan, *Alamatni al-Haya (Kehidupan mengajariku) Ide & Kutipan Inspiratif K.H. Hasan Abdullah Sahal*,Jilid II, Ponorogo: Darussalam Press, 2019.

Anggaran Dasar Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo Indonesia, Akte Notaris Nomor 24 Tahun 1978.

Angraeni, Dewi, "Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (MUI) Makassar," *Tesis Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar*, 2016.

- Asma Diana, Zummi, “Studi Analisis Wakaf Diri Ustadz Sunan Autad Sarjana bin Hartono di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur,” *Skripsi* IAIN Walisongo Semarang, 2013.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung : Al-Ma’arif, 1986.
- Badan Wakaf Indonesia, “Sejarah Badan wakaf Indonesia”, <https://www.bwi.go.id>, akses 2 Juli 2020.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 1996.
- Budiharjo, Anas, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern darussalam Gontor Ponorogo tahun 2010 (Perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Departemen Agama RI, Proses lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Direktur Pembangunan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Departemen Agama RI, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf*, Departemen Agama RI, 2006
- Djatmika, Rachmat, *Wakaf Tanah*, Surabaya : Al Ikhlas, t.t



Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Cetakan ke-8, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Djunaidi Ahmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007.

Education Management Information System. (2015). Pondok Pesantren. Diambil dari EMIS PENDIS KEMENAG: <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/>, pukul 15:05, 15 Agustus 2020.

Fairuza Azzahra, Nadia, “Dampak Undang-undang Pesantren Terhadap Sistem Pendidikan Indonesia-sebuah Proyeksi”, Jakarta: Center for Indonesia Policy Studies, 2020.

Hasanah, Neneng, “Kontekstualitas Ayat-Ayat Hukum Wakaf di Indonesia”, *Asy-Syari'ah*: Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, Volume 20, Nomor 20, Desember 2018.

Huda, Miftahul, “Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng hingga Gontor”, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Volume 7, Nomor 1, September 2012.

Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Juz III, 1969.

Junaidi & Thobieb Ai-Asyhar, Achmad, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan umat*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006.

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN Press, 2004.

Ka'bah, Rifyal, *Wakaf dalam Persepektif Hukum Nasional*, t.pn. Ultimatum, 2003.

Kahf, Monzer, *al-Waqfu al-Islāmi Taṭawwaruhu Idāratuhu, Tanmiyatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.

#### Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Lahuri, Rima Alaidi Setiawan bin, “Analisis Kiasan Wakaf Terhadap Wakaf Jiwa di Pondok Modern Darussalam Gontor”, *Journal of Indonesia Comparative of Syari'ah Law*: Universitas darussalam (UNIDA) Gontor, Vol. 1, No. 2, Juni 2018.

Masruchin, “Wakaf Produktif dan kemandirian Pesantren: Studi tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo,” *Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2014.

Mu'allim, Amir, “Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia (Studi terhadap ijhtihāt dalam Pengelolaan wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)”, *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Vol. 20, No. 1, 14 April 2015.

Mun'im, Abdul , *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Muqorobin, Eko Nur Cahyo Ahmad, “Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan dalam Sektor Pertanian: Studi Kasus di Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo” ,*Falah: Jurnal Ekonomi syariah*, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2019.

- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implementasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta : Kementrian Agama RI, 2010), cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Nadjib, Tuti A. & Ridwal Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSCR UIN Jakarta, 2006.
- Nawawi, an-, *Kitab al-Majmū' Syarḥ al-Muhāzab*, ttp: tnp, t.t, XVI: 511.
- Nissa, Chirun, "Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf", *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Volume 18, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Peraturan Pemerintah No.42 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Pondok Modern Darussalam Gontor, "Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor (WARDUN)", Volume 73, 2020.
- PIAGAM Penyerahan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo Kepada Ikatan Keluarga Pondok Modern Gontor (IKPM).
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, juz III, Mesir: al-Fath li-i'lami al-Araby, t.t.
- Saleh, Muhammad, "Model Wakaf Diri dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Lembaga Pendidikan Ponpes Gontor di Ponorogo". *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Staf Sekretariat Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, *Serba Serbi Pondok Modern Gontor Pekan Perkenalan Tingkat II*, Edisi kelima, Ponorogo: Percetakan Darussalam, 1997.

Sejarah Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor (WARDUN)*, 2013.

Muhammad al-Khaṭīb al-Syarbaini, *Mugnī al-Muhtāj ila Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Manhāj*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Syukri Saleh, Ahmad, *Metodologi Tafsir Kontemporer dalam Pandangan Fazhurrahman*, Jambi: Sultan Taha Press.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wajdi dan Mursyid Farid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, alih bahasa *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Abdul hayyie al-Kattani, 10 jilid, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 269-270.

#### **Lain-lain**

A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 25, 2002.

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 55-67.

Bogdan dan Steven J. Tailo, Robert, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

Cholid Narko & Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.

Iqbal Hasan, M, *Pokok-pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Kartika Widi, Restu, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Komarudin, *Kamus Istilah Skripsi dan thesis*, Bandung: Aksara, 1984.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Panca Jiwa, <https://www.gontor.ac.id> , akses 18 Juli 2020.

Pondok Modern Darussalam Gontor, *Sejarah Balai Pendidikan*, Penggal I, hlm.17. dikutip oleh Siti Fatimah, "Sejarah Perluasan Pondok Modern Darussalam Gontor Tahun 1990-2014 M", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Sudijono, Anas, *Pengamatan Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005.

Syaodih Sukmadinata, Nana, *Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wirjosukarto dan Amir Hamzah, *Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, Ponorogo: Gontor Press, 1997.

**Observasi**

Observasi Pelaksanaan Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, 7-13 Agustus 2020.

**Wawancara**

Wawancara dengan Imam Kamaluddin, Kader PMDG, Kantor Fakultas Syariah UNIDA, Ponorogo, Jawa Timur, 8 Agustus 2020.

Wawancara dengan Setiawan bin Lahuri, Kader PMDG, Kantor Rektor UNIDA, Ponorogo, Jawa Timur, 9 Agustus 2020







STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

A decorative geometric pattern in a light beige color, consisting of interlocking lines forming a square with internal star-like shapes.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1143/Un.02/DS.1/PG.00/07/2020 Yogyakarta, 16 Juli 2020  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada  
Ketua Yayasan Pondok Modern Darussalam Gontor

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul : **"Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif"**.

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Farichatul Azkiyah  
NIM : 16360021  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat Asal : Jl. Affan Bachsin, RT 002/RW 000, Pasar Mulia, Pasar Manna, Bengkulu Selatan  
Alamat di Yogyakarta : Jl. KH. Wahid Hasyim No.38, RT 6/Rw 28, Gateng, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut: Kantor Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM)

Metode pengumpulan data: Observasi (pengamatan), Interview (wawancara), Dokumentasi, Analisis data

Adapun waktunya mulai tanggal 21 Juli s/d 10 Agustus 2020.

Selama penelitian agar menerapkan protocol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum Wr.Wb.*

Tugas

  
(Farichatul Azkiyah)

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
  
H. Riyanta

Tembusan:  
- Dekan (sebagai laporan)

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum**  
NIY : 960125  
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah/Kader PMDG  
Instansi : Universitas Darussalam Gontor  
Alamat : Perumahan Dosen Universitas Darussalam Gontor

Menerangkan Bahwa :

Nama : Farichatul Azkiyah  
Wali : H. Syaiful Imron, S.Ag  
TTL : Manna, 06 Maret 1997  
NIM : 16360021  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Jurusan : Perbandingan Madzhab

Nama tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian dan telah melakukan wawancara dengan kader Pondok Modern Darussalam Gontor. Demikianlah Surat Keterangan ini kami sampaikan semoga dapat dipergunakan Sebagaimana Mestinya

Ponorogo, 08 Agustus 2020



**Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum**  
Dekan Fakultas Syariah/ Kader PMDG

## LAMPIRAN 1: Terjemah

### TERJEMAHAN aL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hlm	No. Footnote	Ayat Al-Qur'an & Hadis	Terjemahan
3	5	Al-Baqarah (2): 261	“perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkainya menumbuhkan seratus biji. Allah melipatkandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui”.
	6	Al-Baqarah (2): 267	“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari aoa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan matanya terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji”.
	7	Ali-Imran (3): 92	“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”
4	8	HR. Muslim	Dari Ibnu Umar ra. Berkata: “Bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah dari Khaibar, kemudian Umar ra menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya, fisabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf memakan dari hasilnya denan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”
5	9	HR. Bukhori	Dari Ibnu Umar ra. Berkata: “Bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah dari Khaibar, kemudian Umar ra menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk,



			Umar berkata:“Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya, fisabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf memakan dari hasilnya denan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”
	10	HR. an-Nasa’i	Telah menceritakan hadis kepada kami Sa’id bin Abdurrahman dia berkata telah menceritakan hadis kepada Sufyan bin Uyainah dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi’ dan Ibnu Umar dia berkata: pada suatu hari Umar berkata kepada Rasulullah SAW: sesungguhnya saya mempunyai sebidang tanah seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai dari pada ini. Sesungguhnya saya bermaksud menyedekahkannya, jawab Nabi SAW: engkau tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya.
24	49	Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Umar bin Sa’ad bin Mu’ad	Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Mu’ad berkata: “kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan bahwa wakaf Rasulullah SAW.”
63	149	Muharrar	Istilah ini bagi perempuan disebut <i>Maryam</i> , bahasa Ibrani yang mengadopsi menjadi bahasa Arab yang artinya sama dengan <i>muharrar</i> , yaitu seorang perempuan yang seluruh hidupnya digunakan untuk mengabdikan kepada Tuhan.
	150	Ali-Imran (3): 35	“(Ingatlah), ketika istri ‘Imran berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada-Mu, apa (janin) yang dalam kandunganku (kelak) menjadi hamba yang mengabdikan (kepada-Mu), maka terimalah (nazar itu) dariku. Sungguh, engkau-lah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.
65	151	At-Taubah (10): 41	dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”



	152	HR. Muslim	Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan do'a anak yang shaleh.
66	154	Qawaid Fiqhiyah	Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu . Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
79	175	Al-Jumu'ah (62): 2	Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya , menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

## LAMPIRAN 2: Biografi Tokoh

### BIOGRAFI ULAMA

#### A. Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau biasa dikenal dengan sebutan Imam Muslim. Lahir pada tahun 204 H dan meninggal pada sore hari ahad bulan Rajab tahun 261 H dan dikuburkan di Naisaburi.

Beliau sudah belajar hadis sejak dini yaitu pada tahun 218 H, ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih, di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu' Ansan. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah, di Hijaz ia belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas' Abuzar, di Mesia ia berguru kepada 'Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan kepada ulama ahli hadis lainnya.

Imam Muslim meninggalkan karya tulis yang tidak sedikit jumlahnya, diantaranya:

1. *Al-Jami' ash-Shahih* atau lebih dikenal dengan Shahih Muslim.
2. *Al-Musnad al-Kabir*
3. *Al-Asma wal-Kuna*
4. *Al-Ilal*
5. *Al-Aqran*
6. *Su'atalihi Ahmad bin Hambal*
7. *Al-Intifa' bi Uhubis-Siba'*
8. *Al-Muhadramin*
9. *Man Laisa Lahu illa Rawin Wahid*
10. *Auladish-Shahabah*
11. *Auhamil-Muhadditsin*

#### B. Imam Bukhari

Nama asli beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, lahir di Bukhara 13 Syawal 194 H atau 21 Juli 810 M. Wafat di Khartank pada tanggal 1 Syawal

256 H atau 1 September 870 M. Beliau merupakan ahli hadis yang mashur di antara ahli hadis sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah bahkan dalam buku fiqh dan hadis, hadis-hadisnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagaimana dijuluki sebagai *Amirul Mukmini fil Hadis* (pemimpin orang-orang yang beriman dalam ilmu hadis).

Adapun karya Imam Bukhari antara lain, sebagai berikut: *Al-Jami' ash-Shahih* yang dikenal dengan Shahih Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, *adh-Dhu'afa ash-Shaghir*, *at-Tarikh ash-Ausath*, *al-Tarikh al-Kubir*, *at-Tafsir al-Kabir*, *al-Musnad al-Kabir*, *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, *Kitab al-Ilal*, *Ra'ful Yadain fi ash-Shalah*, *Birr al-Walidain*, *Kitab ad-Du'afa*, *Asami ash-Ahabah*, *Al-Hibah*, *Khalq af'al al-Ibad*.

untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis shahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadis, mengumpulkan dan menyeleksi hadisnya. Diantara kota-kota yang disinggahinya antara lain: Basrah, Mesir, Hijaz, Mekah dan Madinah, Kufah, Baghdad sampai Asia Barat.

### **C. An-Nasa'i**

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Syu'aib al-Khurasani yang terkenal dengan julukan An-Nasa'i karena dinisbahkan dengan kota Nasa'i salah satu kota di Khurasan. Ia lahir pada tahun 215 Hijriah demikian menurut Adz Dzahabi dan meninggal dunia pada hari senin tanggal 13 Shafar 303 H di Palestina lalu dikuburkan di Baitul Maqdis.

Ia meneriam hadis dari Sa'id, Ishaq bin Rawahih dan ulama-ulama lainnya. Selain itu dari kalangan tokoh ulama ahli hadis yang berada di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan Jazirah Arab. Ia termasuk ulama yang ahli di bidang ini dan karena ketinggian sanad hadisnya, ia lebih kuat dari Imam Muslim dan kitab Sunan An-Nasa'i lebih dekat kepada hadis dhaifnya (lemah) setelah Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ia pernah menetap di Mesir.

Beliau berguru kepada Qutaibat bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahawaih, al-Harits bin Miskin, Ali bin Kasyram, Imam Abu Dawud serta Imam Abu Isa al-Tirmidzi.

Adapun karya-karya beliau antara lain: *al-Sunnan al-Kubra*, *al-Sunnan al-Sugra* (kitab ini merupakan bentuk perampilan dari kitab al-sunan al-Kubra), *al-Khashais*, *fadhail al-Shahabah* dan *al-Manasik*.

#### **D. Imam Abu Hanafi**

Nama lengkap Imam Abu Hanafi adalah Nu'man bin Tsabit bin Marzuban. Yang biasa disebut dengan Abu Hanifa yang merupakan nama dari ayahnya. Ia merupakan putra dari keluarga persia (bukan orang arab). Beliau berasal dari kota Kabul (ibu kota Afganistan sekarang). kakeknya yang bernama Marzuban memeluk Islam di masa Umar bin Khattab lalu hijrah dan menetap di Kufah.

Pada saat kecil, Abu Hanifah sering mendampingi ayahnya berdagang sutra. Namun, bukan untuk berdagang melainkan untuk pergi ke Masjid Kufah. Karena kecerdasannya ia mampu menghafal Al-Qur'an serta ribuan Hadis.

Abu hanifah terkenal dengan seorang yang alim dalam ilmu fiqh dan tauhid. Menurut sebagian para ahli sejarah beliau mempelajari ilmu fiqh dari Ibrahim, Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas.

Mazhab Hanafi yang didirikan oleh beliau merupakan salah satu mazhab fiqh dalam Islam sunni. Mazhab ini terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide-ide modern dan kebanyakan diamalkan dikalangan orang-orang sunni di Mesir, Turki, Tiongkok, anak benua India dan sebagian Afrika Barat. Mazhab ini tersebar luas dan berpengaruh di Negara Iraq.

Adapun dasar ketetapan hukum fiqh Abu Hanifah terdiri dari: Al-Qur'an, Sunnah, Pendapat para sahabat Nabi, Qiyas, Istihsan, Ijma' para ulama, 'Urf masyarakat Muslim

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 Hijriyyah. Imam Nawawi berpendapat: beliau meninggal dalam tahanan. Beliau meninggal saat beliau ditahan oleh khalifah Abu Jafar al-Mansur karena tidak mau dijadikan hakim. Beliau berasalan bahwa beliau tidak mau dijadikan hakim karena tidak sanggup menghukum orang seperti khalifah dan jendral-jendral.

#### **E. Imam Maliki**

Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik Abi Amir al-Ashbahy al-Yamani. Para ulama berbeda pendapat terkait tahun lahir beliau, ada yang menutarakan 90 H, 93 H, 95 H, 96 H, 98 H, namun mayoritas ulama berpendapat beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriyah.

Imam Malik tumbuh besar di kota madinah. Sejak kecil beliau sudah mampu membaca dan menghafal Al-qur'an secara lancar dan diluar kepala. Pada dewasa, beliau belajar kepada ulama dan fuqaha di kota Madinah. Ia menghimpun pengetahuan yang didengar, menghafal pendapat-pendapat, menaqal atsar-atsar mereka dan mempelajari secara sesakma aliran-aliran mereka serta mengambil kaidah-kaidah mereka. Dengan bekal tersebut, beliau menjadi pemuka agama di Hijaz.

Kehidupan Imam Malik berkaitan erat dengan berbagai hal menakjubkan dan mengagumkan, sebagai bentuk pesan bahwa ia merupakan sosok istimewa. Imam Malik terkenal dengan sosok yang memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari ilmu agama. Beliau juga dikenal sosok yang cerdas. Pernah pada saat ia mendengar 30 hadis dari Ibnu Hisyam az-Zuhri lalu ia mengulangi hadis tersebut dihadapan gurunya.

Karya-karyanya adalah sebagai berikut: Al-Muwatha', Al-Mudawwanah al-Kubra, Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid dan lain sebagainya.

Dalam menetapkan sumber hukum, Imam Malik berpegang teguh pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Ahl-Mashlahah Al-Mursalah, Fatwa Sahabat, Khabar Ahad dan Qiyas, Al-Istihsan, Al-Maslahah Al-Mursalah, Sadd Az-zara'i dan Syar'u man Qablana.

#### **F. Imam syafi'i**

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Hasyimi al-Muthalibi. Beliau adalah keturunan bani Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, yang merupakan kakek buyut dari Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Syam (sekarang masuk wilayah Palestina) pada akhir bulan Rajab 150 Hijriyah. Pada tahun itu juga Imam Abu Hanifa meninggal dunia. Ayah beliau tinggal di Madinah. Kemudian pindah ke kota Asqelon yang berjarak sekitar 3 *farsakh* dari kota Gaza dan menetap di sana hingga wafat.

Imam Syafi'i menuntut ilmu di Makkah hingga belai 'alim dalam bidang hadis, fiqh, dan bahasa arab. Kemudian pada umur 16 tahun beliau berguru kepada Imam Malik. Ketika umur 34 tahun, beliau pergi ke irak berkenaan dengan perkara fitnah yang terjadi pada tahun 184 dari sanalah beliau mulai berkesempatan belajar fiqh ulama irak dengan kegiatan tersebut beliau berhasil menguasai fiqh ulama hijaz dan irak.

Sumber-sumber hukum Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut: Al-Qur'an, Hadis, Ijma'. Objek kajian usul fiqh beliau adalah sebagai berikut:

1. Sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis
2. Pembahasan ijtihad dan Mujtahid
3. Hukum syara'
4. Kaidah dan penggunaannya
5. Penyelesaikan terhadap dali-dalil yang bertentangan

Pada garis besarnya, fikih Syafi'iyah bisa dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu:

1. Seperempat bagian menerangkan soal-soal ibadah kepada Allah, yang diberi nama Rubu Ibadat.



2. Seperempat bagian menerangkan soal-soal pergaulan sesama manusia, yang diberi nama Rubu Muamalat
3. Seperempat bagian menerangkan soal-soal perkawinan, yang diberi nama Rubu Munakahat
4. Seperempat bagian menerangkan soal-soal hal ihwal yang bersangkutan dengan hukum pelanggaran, yang diberi nama Rubu Jinayat.

### **G. Imam hanbali**

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris ibn Abdullah ibn Hayyain ibn Abdullah ibn Anas ibn Auf ibn Qasit ibn Syaiban. Ia dikenal sebagai teladan yang zuhud dan soleh. Beliau hidup di zaman pemerintahan Abbasiyyah. Lahir di kota Baghdad, bulan Rabiul Awal 164 H dan wafat pada hari Jum'at 12 Rabiul Awal 241 H.

Orang tua Ibnu Hanbal adalah keturunan arab, ayahnya adalah Muhammad seorang tentara dan Ibunya bernama Safiyyah binti Abdul Malik Asy-Sya'bani dari suku Amir. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Sejak umur 14 tahun beliau sudah menghafak Al-Qur'an, setelah mempelajari bahasa dan menghafal qur'an Ibnu Hambal belajar menulis dan mengarang. Sebagian ilmu dia pelajari dari Abu Yusuf. Beliau menyalin kitab-kitab Abu Yusuf kemudian menghafalnya. Ibnu Hanbal pernah mengembara ke Mekkah, Syam, Yaman, Kufah, Baghdad, Basrah dan Jazirah Arab untuk menuntut ilmu.

Dalam pemikirannya ia menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utama dan Hadis sebagai yang kedua. Dalam beristimbat, Ibn Hambal menggunakan Nushus, Fatwa Sahabat, Hadis mursal/daif, qiyas dan dikembangkan lagi dengan istishab, mashalih, karena Imam Hanbal lebih memilih menggunakan Hadis doid dari pada qiyas.

Dalam penyebarannya Mazhab Hanbali tidak seperti Imam Mazhab yang lain, salah satu penyebabnya adalah karena beliau datang lebih akhir dari mazhab yang lain. Meskipun demikian, ajaran beliau sangat berkembang di Saudi Arabia berkat Abdul Wahab seorang

pengerak pembaharuan di Saudi Arabia. Kitab karya beliau yang paling mashur adalah al-Musnad yang berisi himpunan hadisnya sejak ia mulai mengumpulkan hadis.

## H. Asy-Syathibi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami asy-Syathibi, wafat pada tahun 790 H/1388 M. Beliau adalah imam ahlusunah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. keluarga beliau merupakan migran dari Banu Lakham yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam. Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada dibawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan.

Adapun karya-karya beliau yang terkenal adalah: *al-Muwaqqat*, yang aslinya berjudul *Unwan at-Ta'rif bin Ushul at-Taklif* kitab tentang ilmu ushul fiqih yang menerangkan tentang hikmah-hikmah di balik hukum taklif, *al-I'tisham*, kitab manhaj yang menerangkan tentang bid'ah dan seluk beluknya, *al-Maqashd al-Syafiyah fi Syarhi Khulashoh al-Kafiyah*, kitab ini membahas tentang ilmu nahwu yang merupakan syarah dari Alfiyah Ibnu Malik, *al-Majalis*, kitab fikih yang merupakan syarah dari *kitabul Buyu'* (kitab dagang) yang terdapat di Shahih Bukhari.

## I. An-Nawawi

Nama lengkap beliau adalah al-Imam al-Allamah abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi, beliau adalah salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 24 Rajab tahun 676 H.

Imam an-Nawawi pindah ke Damskus pada tahun 649 H dan tinggal di distrik Rawahibiyah. Di tempat ini ia belajar dan sanggup menghafal kitab at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulan. Kemudian ia menghafal kitab al-Muhadzdzabb pada bulan-bulan tersisa dari tahun tersebut, di bawah bimbingan Syaikh Kamal Ibnu Ahmad.

Dalam sejarah beliau belajar kepada: Abdul Azizi bin Muhammad al-Ashari, Zainuddin bin Abdud Daim, Imaduddin bin Abdul Karim al-Harstani, Zaunuddin Abul Baqa, Khalid bin Yusuf al-Maqdisi an-Nabalusi dan Jamaluddin Ibn ash-Shairafi, Taqiyuddin bin Abul Yusri, Syamsuddin bin Abu Umar. beliau belajar memahami hadis kepada Isa al-Muradi al-Maqdisi, Samsuddin Abdurrahman bin Nuh dan Izzuddin al-Arbili serta guru-guru lainnya. adapun murid-murid beliau antara lain: al-Khatib Shadrudin Sulaiman al-Ja'fari, Syihabuddin al-Arbadi, Shihabuddin bin Ja'wan, Alauddin al-Athar dan yang meriwayatkan hadisnya Ibnu Abil Fath, al-Mazi dan lainnya.

#### **J. K.H. HASAN ABDULLAH SAHAL**

K.H. Hasan Abdullah Sahal lahir di Gontor, 24 Mei 1947. Beliau merupakan seorang Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo bersama dengan Dr. K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA dan K.H. Syamsul Hadi Abdan, S.Ag., beliau memiliki anak yang bernama : Jihad el-Banna Quthuby, Affeddin Hamas Khasyatullah.

Ia menyelesaikan pendidikan dasar (SD) di Gontor pada tahun 1959. Tiga bulan sebelum menyelesaikan SD, ia telah diterima KMI Pondok Modern Gontor. Setelah tamat dari KMI Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 1965, beliau melanjutkan studi di Fakultas Usuluddin Institusi Pendidikan Darussalam (IPD) yang sekarang sudah menjadi Universitas Darussalam Gontor (UNIDA) sekaligus mengajar di KMI selama dua tahun setengah. Pada tahun 1967 ia mendapat kesempatan melanjutkan studi di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah Al-Munawwrah. Pada tahun 1992 mengambil spesialisasi Hadis di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.

Pengalaman Organisasi beliau antara lain:

1. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor (1985-sekarang)
2. Pendiri Pondok Pesantren Putri al-Mawaddah Coper, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur.

3. Pendiri dan Pengasuh Pondok tahfidz Qur'an Al-Muqaddasah Nglumpang, Mlarak, Ponorogo tahun 1992.
4. Dosen Institusi Studi Darussalam Ponorogo (IPD) yang sekarang sudah menjadi Universitas Darussalam Gontor (UNIDA) (1977-sekarang).

Karya tulis beliau antara lain : Membina Keluarga Muslim, Pegangan Para Qori', Obsesi Hasan Abdullah Sahal, Ceramah-Ceramah Kontemporer, Kehidupan Mengajarku (Ide dan Kutipan Inspiratif), dan lain sebagainya.

#### **K. Ustadz Imam Kamaluddin**

Nama : Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.hum.  
 Ttl : Ponorogo, 13 September 1971  
 NIY : 960125  
 NIDN : 2113097101  
 Jabatan : Dekan Fakultas Syariah  
 Alamat Rumah : Perumahan Dosen Kampus Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. Jl. Raya Siman Ponorogo Jawa Timur 63471 Indonesia  
 Alamat Kantor : Kampus Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. Jl. Raya Siman Ponorogo Jawa Timur 63471 Indonesia

#### **Riwayat Pendidikan**

No	Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Lulus
1.	Sekolah Dasar	SD Joresan, Mlarak Ponorogo, Jawa Timur	1984
2.	SMP dan SMA	KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur	1991
3.	S1	Fakultas Syariah al-Azhar Cairo	1996
4.	S2	Fakultas Hukum UII Yogyakarta	2002

#### **Riwayat Mengajar**

No	Keterangan	Nama Institusi	Tahun Akademik
1.	Guru KMI Pondok Modern Darussalam Gontor	PMDG	1991-sekarang
2.	Dosen Universitas Darussalam Gontor	UNIDA	2002-sekarang
3.	Dekan Fakultas Syariah UNIDA	UNIDA	2015-sekarang

## Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Tahun
1.	Bendahara PPMI Cairo	1995-1996
2.	Wakil Ketua MASIKA IMI Cairo	1996-1997
3.	Pengasuh Gontor 5 Banyuwangi	2003-2006
4.	Ketua IAEI Komisariat UNIDA	2015-2019

## Minat Keilmuan

1. Fiqih
2. Ushul Fiqh
3. Wakaf

## Karya Ilmiah

1. Buku;
  - a. Darsu 1 Fiqh. (buku Fiqih untuk siswa kelas 2 KMI Gontor)
  - b. Ushul 1 Fiqh (buku Ushul Fiqih untuk siswa kelas 4, 5 dan 6 KMI Gontor)
  - c. Fiqih Wakaf Dasar (kerjasama UNIDA Gonto, BI dan BWI)
2. Artikel;
  - a. *Perindustrian dalam Islam*, Jurnal Ijtihad, Volume 7, Nomor 2, Sya'ban 2013.
  - b. *Mekanisme Bancaurance pada Bank Islam*, Jurnal Ijtihad, Volume 10, Nomor 2, Desember 2016.
  - c. *Konsep 'Urf dalam Penerapan Hukum Islam*, Jurnal Tsaqafah, Volume 13, Nomor 2, November 2017.
  - d. *An Analysis of Mudhrabah Contract, Profit Sharing Rate, and Grant (Hibah) of Mudharabah Influence Customer's Interst to do saving Case Study: Muamalat Bank, Sragen Branch in 2017*. Jurnal Al-iktisab, Volume 02, Nomor 01, Mei 2018.
  - e. *Trafficking in The Perspective of Islamic Law and The Draft Criminal Code*, Jurnal Ijtihat, Volume 12, Nomor 02, September 2018.
  - f. *Strategi Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus BMT Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Ponorogo 2017)*, Jurnal Al-Muamalah, Volume 1, Nomor 1, Desember 2018.

## L. Ustadz Setiawan bin Lahuri

Nama : Dr. Setiawan bin Lahuri, Lc., M.A.

Ttl : Ponorogo, 4 Agustus 1973

NIDN : 2104087301

Pangkat dan Golongan: Penata (III/C)

Jabatan : Rektor



Alamat Rumah : Perumahan Dosen Kampus Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. Jl. Raya Siman Ponorogo Jawa Timur 63471 Indonesia

Alamat Kantor : Kampus Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. Jl. Raya Siman Ponorogo Jawa Timur 63471 Indonesia

### Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Lulus
1.	Sekolah Dasar	SDN Bediwetan Bungkal Ponorogo Jawa Timur	1985
2.	Sekolah Menengah Pertama	SMP Muhammadiyah 3 Jetis Ponorogo Jawa Timur	1988
3.	Sekolah Menengah Atas	KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur	1993
4.	S1	Jurusan Syariah wal Qinun, Fakultas Syariah wa Qanun, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir	1998
5.	S2	Magister Ilmu Hukum, Institut Riset dan Studi Arab, Kairo Mesir	2005
6.	S3	Doktoral Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	

### Riwayat Mengajar

No	Mata Kuliah	Strata	Nama Institusi	Tahun Akademik
1.	Fiqih Jinayah	S1	ISID Gontor	2006-2007
2.	Isu Fiqih Kontemporer	S1	ISID Gontor	2007-2008
3.	Geografi Dunia Arab	S1	ISID Gontor	2006-2007
4.	Ushul Fiqih	S1	ISID Gontor	2007-2008
5.	Asbab Ikhlitaf	S1	ISID Gontor	2008-2009
6.	Bahasa Arab 1	S1	ISID Gontor	2006-2007
7.	Bahasa Arab 2	S1	ISID Gontor	2007-2009
8.	Bahasa Arab 3	S1	UNIDA Gontor	2009-2011
9.	Nahwu II	S1	UNIDA Gontor	2008-2010
10.	Nahwu III	S1	UNIDA Gontor	2012-Sekarang
11.	Aqidah dan Ideologi Kontemporer	S2	UNIDA Gontor	Sekarang
12.	Metodologi Penelitian Hukum Islam	S1	UNIDA Gontor	2015-2016
13.	Filsafat Ekonomi Islam	S1	UNIDA Gontor	2010-Sekarang



### Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) Darussalam Gontor Ponorogo	Bagian Keamanan	1991-1992
2.	Ikatan Pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor Cabang Kairo Mesir	Ketua	1997-1998
3.	Gabungan Mahasiswa Jawa Timur Kairo Mesir	Anggota Dewan Penasehat	2000-2003
4.	Asosiasi Dosen Ekonomi Islam	Anggota	2005-2006
5.	Forum Dosen Ekonomi Islam	Anggota	2006-2008
6.	Ikatan Ahli Ekonomi Islam	Ketua DPD Ponorogo	2013-sekarang

### Karya Ilmiah

No	Judul Penelitian	Keterangan	Tahun
1.	Role of Government in Labor Walfere According to Islamic Perpective	Jurnal Ijtihat	2016
2.	Teori <i>Uncertainty</i> dalam keuangan Islam	Jurnal Ekonomi Islam	2012
3.	Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan	Reperda Pemerintah Kab. Ponorogo	1016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### LAMPIRAN 3: Observasi

#### TRANSKRIP OBSERVASI

Lokasi/Objek Observasi =

Pondok Modern Darussalam  
Gontor dan UNIDA  
Ponorogo

Kode : 01/O/XIII/2020

Tanggal Pengamatan : 7 s/d 13 Agustus 2020

Kegiatan : Pelaksanaan Wakaf diri di Pondok  
Modern Darussalam  
Gontor

---

Perwakafan di Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan dan stabilitas kehidupan pondok. Ini terlihat secara nyata dengan bentuk bangunan atau gedung serta fasilitas yang ada. Wakaf di kelolah secara khusus oleh Badan Wakaf pondok yang dikenal dengan sebutan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) yang beranggota sebanyak 15 orang dari Ikatan Keluarga Pondok Modern Darussalam Gontor (IKPM). Lembaga Wakaf menjadi lembaga yang paling tertinggi dalam Organisasi Balai Pendidikan Pondok.

Wakaf yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor berasal dari berbagai sumber. Pada awalnya berasal dari orang tua pendiri pondok, kemudian dengan kemajuan pondok yang ada menjadikan masyarakat tertarik untuk bewakaf, infak wali santri pada setiap awal tahun dengan rincian untuk daftar ulang, uang pembangunan, dan administrasi lainnya yang kemudian dikelola dan dikembangkan menjadi unit-unit usaha yang kemudian hasilnya diberikan kepada pondok.

Wakaf di Gontor bermacam-macam, ada wakaf yang berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, uang dan jasa pelayanan (wakaf diri atau kaderisasi). Wakaf diri atau kaderisasi dilakukan untuk keberlangsungan hidup pondok, selain itu juga sebagai antisipasi matinya pondok ketika kyai meninggal dan kader pengganti pimpinan atau pengurus pondok ketika beliau wafat. Untuk kader pondok disediakan perumahan khusus dengan fasilitas yang sangat memadai berlokasi didalam pondok dan didalam kompleks kampus UNIDA. Semua kebutuhan hidup mulai dari kebutuhan pokok berupa beras, gula, gas, minyak goreng, dan lainnya sudah difasilitasi pondok serta diberikan selama sebulan sekali. Bahkan, sebelum kebutuhan pokok tersebut habis sudah diberikan lagi.

Selain itu juga, kader pondok difasilitasi kendaraan pribadi berupa motor dan mobil walaupun tidak sepenuhnya dibayar Pondok. Dengan kebutuhan hidup yang cukup itu, tidak

menjadikan para kader mencari peluang pekerjaan tambahan diluar guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun, ada beberapa kader pondok yang membangun usaha sendiri diluar pondok. hal ini diperbolehkan pondok selagi tidak mengganggu kewajiban sebagai kader pondok dan tidak ada niatan untuk menduakan pondok.

Kader pondok tidak hanya berasal dari Ponorogo saja, tetapi juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti dari Sumedang, Kalimantan, Sulawesi dan dari beberapa daerah lainnya.

Tugas dan kewajiban kader pondok adalah meningkatkan pendidikan dan pengajaran di dalam pondok, membantu kemajuan dan kelanggengan pondok. hal ini dibuktikan dengan bentuk bangunan atau gedung yang ada di Gontor serta sistem pendidikan yang diterapkan. Selain itu, banyaknya cabang Gontor yang tersebar di Indonesia. Tercatat ada 18 cabang Pondok Gontor yang terdiri dari 11 PMDG Putra dan 7 PMDG Putri.

Peraturan Perwakafan yang ada di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan payung hukum yang digunakan oleh sebagian besar Lembaga Wakaf untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan internal perwakafan berpedoman dengan Undang-Undang tersebut baik lembaga negeri maupun swasta. Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan lembaga swasta yang memiliki sistem sendiri yang dikelola secara mandiri terkait wakaf. Walaupun secara *legal formal* belum sesuai. Adapun nanti apabila ada Undang-Undang khusus terkait wakaf diri yang dikeluarkan oleh Pemerintah bisa menguntungkan pihak Gontor atau bisa jadi tidak digunakan oleh Gontor. Jadi, keberadaan Undang-Undang tersebut tidak menjamin Gontor berpedoman kepadanya. Karena sejak awal mereka menerapkan perwakafan dengan pedoman yang mereka miliki.

Ketika sudah mengikrarkan diri sebagai kader, lalu ia sedang melakukan study baik didalam negeri ataupun luar negeri. Apabila menerima panggilan dari pondok untuk kembali. Maka, ia harus siap untuk mengabdikan menjalankan amanat serta taat dan patuh. Menurut peneliti, tidak ada ruginya dan salahnya mengikuti prosuder yang sudah ditentukan diatas. Karena secara melihat kebutuhan sandang, pangan, papan semua sudah dipenuhi. Malah lebih. Bahkan, walaupun berat amanat yang diberi, namun timbal balik yang didapat sesuai secara lahir batin. Secara lahir, sandang, pangan, papan. Secara batin. Peneliti melihat, bahwa beberapa kader hidup dengan nyaman tidak tertekan. Bahkan, memiliki keterpanggilan secara pribadi, ikhlas dan tulus.

Selain itu, wejangan-wejangan serta nasehat dan motivasi dari pimpinan Pondok serta nilai-nilai yang ada di Pondok menguatkan keyakinan para kader untuk senantiasa menjalani tugas yang diberi. Keberkahan-keberkahan yang didapat menjadikan semuanya tercukupi. Tidak lain dari hasil *ihسان* pondok kepada para kader sehingga kenyamanan batin yang didapatkan sangat menunjang kepada mereka dalam berbagai kegiatan, dedikasi secara total dan itu berpengaruh terhadap masalah kemajuan pondok sendiri.

Ini terbukti dari banyaknya cabang yang digerakkan oleh mereka di berbagai wilayah Indonesia yang berjumlah 18 cabang yang meliputi 12 PMDG Putra dan 7 PMDG Putri. Pondok cabang makin tahun makin maju dengan adanya kinerja yang profesional dari kader tersebut tidak malah sebaliknya.

Dari beberapa faktor yang memberikan kenyamanan bersifat fasilitas, peneliti menemukan adanya yang tidak kalah penting dari itu yaitu pemberian keyakinan batin para kader. Adanya nilai-nilai Gontor sangat menguatkan jiwa pengorbanan dan totalitas mereka. Perjuangan dan pengorbanan dalam mempertahankan amanah diperlukan sebuah pola, dan acuan. Nilai-nilai inilah yang terus ditanamkan dalam diri kader, ia menjadi pedoman hidup dalam menjalankan amanah, bahkan ia disebutkan oleh Gontor sebagai “rel”, agar gerbong-gerbong kereta tetap berjalan pada relnya dengan silih bergantinya masinis.

Patah tumbuh hilang berganti, sebelum patah sudah tumbuh sebelum hilang sudah berganti. Merupakan salah satu dari banyak Syiar yang melekat dalam diri para Kader, yang menunjukkan bahwa kaderisasi memiliki nilai mahal dan penting. Pengelolaannya harus tersistem dengan baik dan benar sehingga membuahkan kader yang dapat meneruskan perjuangan sebelumnya.

Mempertahankan dan menjaga apa yang sudah dicapai tidaklah semudah ketika berusaha mewujudkannya. Gontor merupakan pencapaian terbesar umat Islam. sejak diwakafkannya pada Tahun 1958, Gontor menjadi tanggung jawab umat Islam. Butuh perjuangan dan pengorbanan besar untuk menjaga dan meneruskan estafet kehidupan ini. Estafet kehidupan adalah hukum alam, maka semua manusia harus siap diestafet oleh Allah secara alami, baik secara kultur maupun struktur.

## LAMPIRAN 4: Outline Wawancara dengan Hasil Transkrip

### TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/W/XIII/2020  
Nama Informan : Ust. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum  
(Dekan Fakultas Syariah/ Kader PMDG)  
Tanggal : Sabtu, 8 Agustus 2020  
Jam : 10.20-14.15  
Tempat Wawancara : Kantor Fakultas Syariah  
Topik Wawancara : Seputar Wakaf Diri yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor

No	Koding	Materi Wawancara
1	Peneliti	<b>Sudah berapa lama Ustadz menjadi kader PMDG?</b>
	Informan	Saya menjadi kader pondok sejak tahun 1991 hingga sekarang.
2	Peneliti	<b>Apakah yang dimaksud dengan istilah wakaf diri?</b>
	Informan	Istilah wakaf diri atau wakaf jiwa didefinisikan dan dipopulerkan oleh masyarakat luar, pada awalnya program ini bertujuan untuk pengkaderan pondok. Dilatar belakangi oleh kesanggupan alumni PMDG untuk menjadi kader pondok guna kelangsungan hidup dan perkembangan pondok. Dengan ditandai dengan surat bermatrei disertai ikrar dan diperkuat dengan tanda tangani oleh kader, pimpinan pondok, Direktur KMI, Rektor UNIDA, disaksikan oleh dua orang saksi (anggota lembaga wakaf) dan orangtua dari orang yang bersangkutan. Yang kemudian kontrak wakaf diri tersebut kepada pondok. Pengkaderan bukan hanya dari orang ponorogo saja tetapi dari berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatra, Sunda, Sulawesi dan lain-lain.
3	Peneliti	<b>Apakah sama antar pengabdian 1 tahun (setelah belajar di KMI) dan wakaf diri?</b>
	Informan	Pengabdian dan wakaf diri merupakan dua istilah yang berbeda. <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengabdian merupakan salah satu program pembelajaran yang ada di KMI sebagai wujud dari “Panca jangka pondok”, yang bertujuan untuk mendidik semua santri gontor agar siap untuk</li></ul>



		<p>mengabdikan di masyarakat. Selain itu, dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mengambil ijazah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wakaf diri merupakan pengkaderan pondok yang siap memberikan hidupnya hanya untuk pondok seumur hidup, patuh dan taat kepada peraturan dan perintah pimpinan pondok.</li> </ul>
4	Peneliti	<b>Apa kewajiban yang harus dipenuhi ketika kader sudah mewakafkan diri?</b>
	Informan	<p>Ada empat point atau kewajiban yang penting ketika kader sudah mewakafkan diri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tidak akan mengajar selain di Gontor.</li> <li>6. Tidak akan terpikat dengan lembaga lain atau pihak diluar pondok.</li> <li>7. Tidak akan menjadi Pegawai Negeri.</li> <li>8. Siap ditugaskan dimana saja dan kapan saja. Ketika kader sudah mengikrarkan diri, maka harus siap menjalankan amanat yang diberikan oleh pimpinan pondok.</li> </ol>
5	Peneliti	<b>Ada berapa macam wakaf diri?</b>
	Informan	<p>Wakaf diri atau pengkaderan dibagi menjadi dua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kader daerah adalah kader yang dikirim setiap satu tahun sekali untuk belajar diberbagai Negara seperti mesir, kemudian kembali ke pondok untuk pengembangan pendidikan di PMDG dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat ketika belajar selama empat tahun lalu diperbolehkan untuk kembali ke daerah asal masing-masing.</li> <li>• kader Gontor yaitu kader yang membantu pondok seumur hidupnya tanpa batasan waktu.</li> </ul>
6	Peneliti	<b>Bagaimana para kader memenuhi kebutuhan hidupnya setelah mengikrarkan wakaf diri?</b>
	Informan	<p>Seluruh kebutuhan para kader di fasilitasi penuh oleh pondok. Bahkan kebutuhan pokok berupa beras, gula, kopi, gas sebelum habis sudah diberi lagi.</p>
7	Peneliti	<b>Bagaimana Status Piagam Wakaf di PMDG?</b>



	Informan	Pada awalnya Piagam wakaf mengatur tentang wakaf yang sifatnya fisik (benda tidak bergerak) berupa tanah dan tanah kering (sawah) seluas 1,6 ha pada tahun 50an. Sedangkan wakaf diri merupakan pengembangan dari perwakafan yang ada.
8	Peneliti	<b>Bagaimana awal mula perwakafan di PMDG?</b>
	Informan	<p>Berawal dari ide tiga pendiri (TRIMURTI) yang pada tahun 1926 saat itu beliau-beliau ada yang berumur 25 tahun, 20 tahun dan 15 tahun ingin membangun perwakafan di Pondok. Lalu pada tahun 50an baru terlaksana ketika pondok sudah maju, memiliki santri yang banyak dari berbagai daerah di Indonesia, dan uangnya sudah ada, tujuan beliau-beliau berkeinginan sampai akhir zaman pondok tetap ada. Oleh karena itu, beliau mewakafkan pondok kepada umat dengan dikelola oleh 15 orang (alumni Pondok Gontor) yang bertanggung jawab atas Badan Wakaf untuk mengembangkan pondok dengan cita-cita untuk membangun perguruan tinggi yang bermutu dan berarti, tidak membuat brosur atau pengumuman untuk mencari donatur wakaf namun dengan cara meningkatkan mutu pondok dan pendidikan santri dengan dibuktikan dengan alumni yang menjadi menteri atau orang besar dalam Negara, sehingga menjadikan pondok dikenal oleh masyarakat luas. Dan akhirnya mendatangkan donatur wakaf dengan sendirinya dengan tujuan untuk membantu pondok.</p> <p>Prinsip Gontor adalah selama kita maju, selama kita mengangkat nilai-nilai keikhlasan maka pondokpun akan ikut maju. Maka, pondok mendidik santri agar bisa menjadi generasi yang bermutu untuk Negara dan masyarakat yang luar. Pada tahun 1958 lembaga wakaf didirikan tahun 1962 dapat wakaf 200ha dikelola dgn baik, sehingga memotivasi pondok cabang untuk ikut mewakafkan juga.</p>
9	Peneliti	<b>Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf di PMDG?</b>
	Informan	Manajemen pengelolaan wakaf dikembangkan dengan cara membuka unit-unit usaha yang kemudian hasilnya untuk membantu kemajuan dan kepentingan pondok. Sedangkan wakaf badan (wakaf diri) merupakan inisiatif dari alumni untuk mengamalkan ilmu yang sudah diterima kepada pondok seumur hidupnya.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Kode : 02/W/XIII/2020  
 Nama Informan : Ust. Setiawan bin Lahuri  
 (Wakil Dekan 2 bagian Bendahara dan Administrasi Pasca UNIDA)  
 Tanggal : Ahad, 9 Agustus 2020  
 Jam : 08.30-11.05  
 Tempat Wawancara : Kantor Rektor UNIDA  
 Topik Wawancara : Seputar Pengkaderan dan Undang-Undang Positif di Indonesia

No	Koding	Materi Wawancara
1	Peneliti	<b>Apa yang melatar belakangi adanya pengkaderan?</b>
	Informan	Secara umum, ini merupakan gagasan atau ide dari TRIMURTI agar ketika meraka meninggal, pondok tidak ikut mati. Selain itu, meraka juga belajar dari pengalaman pondok-pondok terdahulu yang mengalami kemunduran bahkan mati dikarenakan sang kyai meninggal dan tidak ada yang siap untuk mengurus pondok. Gontor merupakan pondok kaderisasi, Gontor itu mencetak, mendidik kader supaya ketika santri keluar dari pondok bisa menjadi kader yang baik untuk masyarakat, daerah, orangtua, membuat lembaga pendidikan dan mampu berjuang dalam bidangnya atau keahliannya masing-masing.
2	Peneliti	<b>Menurut Ustadz, Apakah perlu adanya Peraturan atau UU khusus yang membahas tentang Wakaf Diri?</b>
	Informan	Sejauh ini yang kita fahami tidak. Karna ada beberapa alasan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karena PMDG merupakan Lembaga Swasta yang memiliki sistem sendiri yang dikelola independen serta dikelola secara mandiri.</li> <li>• Akad atau kontrak terjadi antara Pondok dan Subjek Wakaf Diri. Hal ini secara hukum sudah kuat meskipun secara <i>legal formal</i> nya tidak ada. (sudah ada klausa, materai, saksi, momentum dan dokumentasi). Ikrar sudah berjalan sejak tahun 50an.</li> </ul> <p>Jadi, secara positifisme hukum perikatan antara Gontor dan subjek wakaf diri sudah sangat kuat. Namun, secara <i>legal formal</i> memang belum sesuai. Karena tidak ada pengesahan dari notaris atau kementerian agama atau pihak lain. Karena Gontor merupakan Ponpes yang independen tidak menginduk kepada siapapun dan lembaga manapun.</p>

3	Peneliti	<b>Apakah pengkaderan atau wakaf diri berasal dari keinginan sendiri atau ditunjuk langsung oleh pondok?</b>
	Informan	<p>Pengkaderan memiliki proses yang bermacam, ada yang ditunjuk secara langsung oleh pimpinan pondok, ada karena keterpanggilan dari sendiri, ada yang karena mengabdikan dan lanjut belajar di UNIDA lalu menemukan kecocokan untuk menjadi kader dan lain sebagainya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemilihan kader atau kaderisasi secara langsung merupakan salah satu program besar yang ada di PMDG, ini adalah salah satu pilar penting dalam perjalanan Gontor selain pendidikan dan pengajaran. Proses ini memiliki dua cara, secara terstruktur dan natural. Terstruktur merupakan pemilihan secara khusus dari pihak pondok, sedangkan natural merupakan proses yang terjadi ketika menjalani pendidikan di pondok lalu merasakan ketertarikan untuk mewakafkan diri.</li> <li>• Kebanyakan, keinginan mewakafkan diri untuk pondok terjadi ketika menjalani proses pendidikan di UNIDA. Dimana mereka sudah mengalami kenyamanan dan cocok dengan pondok. kemudian dengan suka rela mereka mewakafkan diri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.</li> </ul> <p>Jadi seseorang yang ingin mengabdikan diri di Gontor harus memiliki keterpanggilan pribadi meskipun tidak semuanya begitu.</p>
4	Peneliti	<b>Bagaimana cara PMDG memberikan fasilitas kepada para kader?</b>
	Informan	<p>Gontor selalu memikirkan dan meningkatkan kesejahteraan kader mulai dari pangan, sandang dan papan. Pondok Gontor memberikan fasilitas kepada kader melalui hasil pengelolaan wakaf yang dikelola dengan maksimal. Gaji Ustadz dan dosen disubsidi oleh PMDG yang bersumber dari pengelolaan wakaf.</p>
5	Peneliti	<b>Apakah Gontor memberikan pembinaan secara khusus kepada para kader?</b>

	Informan	Secara langsung memang tidak, namun pimpinan pondok dalam setiap perkumpulan selalu memberikan motivasi, arahan serta bimbingan kepada para kader dalam menjalani tugasnya di pondok. Ada satu nilai yang kami pegang di Gontor. Bahwa kami tidak akan mati karena berjuang, tidak akan lapar karena berjuang, tidak akan susah karena berjuang. Saya fikir ini merupakan nilai filosofis penting bagi kami yang disebut wakaf jiwa atau wakaf diri. Nilai ini memang yang diyakini, diterapkan, dikembangkan dan memotivasi dalam menjalankan amanat yang diberikan kepada kami.
6	Peneliti	<b>Apa para kader diperbolehkan untuk membuat usaha atau mencari kerja sampingan di luar pondok?</b>
	Informan	Para kader diperbolehkan untuk membuat usaha sendiri diluar dengan syarat tidak menunduakan tugas utama di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ada beberapa ustadz dan dosen yang mempunyai usaha. Yang tidak diperbolehkan adalah mengajar dilembaga lain khawatir akan menunduakan tugas di Gontor. Untuk kebutuhan hidup, Gontor sudah sangat menjamin itu. Maka, kami para kader tidak ada inisiatif atau melirik untyuk mencari penghasilan tambahan guna mencukupi kebutuhan hidup.
7	Peneliti	<b>Apakah ada kasus wakif yang berhenti atau mengundurkan diri sebagai wakif?</b>
	Informan	Dalam sejarah berdirinya Pondok hingga sekarang, ada satu kasus <i>wakif</i> yang mengundurkan diri yang disebabkan karena tuntutan dari keluarga bukan karena Pondok. Atas kasus ini, pondok tidak menyalahkan pihak manapun dan menjadikan pembelajaran untuk menyikapi persoalan yang serupa dikemudian hari
8	Peneliti	<b>Apakah anak keturunan para kader diwajibkan atau diharuskan untuk bersekolah di Gontor?</b>
	Informan	Kalau masalah sekolah anak sampai saat ini tidak ada peraturan khusus yang mengikat. Namun, setiap acara perkumpulan pimpinan pondok selalu berpesan kepada para kader untuk menyekolahkan anak mereka di Gontor dan menjadikan mereka sebagai kader

		<p>pondok. Ketika anak kader bersekolah di Gontor maka mereka akan dibebaskan dari pembiayaan selama bersekolah, dan ketika anak kader bersekolah di luar pondok maka Gontor menyerahkan pembiayaan sepenuhnya kepada orangtua yang bersangkutan.</p> <p>Namun ada klausul yang unik ketika kami menjadi kader pondok. Yaitu tentang persoalan memilih calon istri. Calon istri tidak harus dari Gontor putri, tetapi calon istri harus disetujui oleh pimpinan pondok. Seluruh proses pernikahan dihandle atau ditangani oleh pondok. hal yang terpenting saat mencari calon istri adalah si calon istri harus faham pekerjaan dan perjuangan calon suami. Bahwa kelak suami akan tinggal di Gontor, berada di dalam pondok, serta tidak terlibat langsung dengan masyarakat luar dan lebih khusus ke pesantren.</p>
	<p>Peneliti</p>	<p>Kesimpulan analisa hasil wawancara peneliti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengkaderan merupakan ide dari 3 pendiri dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup pondok.</li> <li>- UU atau Peraturan khusus terkait wakaf diri untuk saat ini belum dipergunakan, karena wakaf diri sendiri hanya diperuntukan untuk pondok dan tidak ada hubungan dengan pemerintah.</li> <li>- PMDG sangat memikirkan kebutuhan hidup para kader, dengan memfasilitasi semua pangan, sandang papan mereka.</li> <li>- Kader diperbolehkan untuk membuat usaha sendiri dengan alasan tidak boleh menyampingkan tugas utama yang ada di Gontor.</li> <li>- Proses pengkaderan bervariasi. Ada yang dengan cara dipilih oleh pimpinan pondok, ada karena keterpanggilan para kader untuk mewakafkan diri dan lain sebagainya.</li> <li>- Anak keturunan para kader tidak diwajibkan untuk bersekolah di Gontor, tetapi dalam setiap perkumpulan pimpinan berpesanan untuk menyekolahkan dan anak para kader ada yang menjadi kader juga.</li> </ul>



## LAMPIRAN 5: Dokumentasi Data & Gambar

### TRANSKRIP DOKUMENTASI DATA

Koding : 1/D/8/2020  
Bentuk : Dokumentasi  
Isi dokumen : Data Nama Trimurti & Susunan Pengurus Badan Wakaf PMDG  
Tanggal pencatatan : 10 Agustus 2020


Bukti  
dokumen





Koding : 2/D/8/2020  
 Bentuk : Dokumentasi  
 Isi dokumen : Data Susunan Organisasi di PMDG  
 Tanggal pencatatan : 10 Agustus 2020

Bukti  
dokumen



Koding : 3/D/8/2020  
Bentuk : Dokumentasi  
Isi dokumen : Data Panca Jangka Pondok Modern Darussalam Gontor  
Tanggal pencatatan : 10 Agustus 2020

Bukti  
dokumen




Koding : 4/D/8/2020  
Bentuk : Dokumentasi  
Isi dokumen : Data Motto & Panca Jiwa  
Tanggal pencatatan : 10 Agustus 2020

Bukti dokumen	
---------------	---

Koding : 5/D/8/2020  
Bentuk : Dokumentasi  
Isi dokumen : Data PIAGAM Penyerahan Wakaf PMDG  
Tanggal pencatatan : 10 Agustus 2020

Bukti  
dokumen





3. K.R.H. Imam Zarkasyi, partikelir,  
berumah di desa Gontor, Kec.  
Mlarak, Kabupaten Ponorogo.

Sebagai pemilik Pondok Modern  
Gontor Ponorogo dan

- PIHAK KEDUA :
1. K.H. Idham Cholid.
  2. Ali Murtadho,
  3. Shoiman LHM.
  4. Ghazali Anwar,
  5. Let. Kol. H. Hasan Basri,
  6. H. Mahfudz,
  7. Kapten Irçhamni,
  8. Aly Saifullah,
  9. Abdullah Syukri,
  10. Hadiyin Rifa'i,
  11. Amsin,
  12. Muhammad Tha'if
  13. Marako Rouf,
  14. Al-Muhammdy,
  15. Abdullah Mahmud.

Masing-masing sebagai Anggota  
Ikatan Keluarga Pondok Modern  
(I.K.P.M.)

Pihak pertama menyerahkan harta benda seperti tersebut di bawah ini sebagai wakaf Pondok Modern kepada pihak kedua berupa :

1. Tanah kering seluas 1,740 ha. (perincian terlampir)
2. Tanah basah (sawah) seluas 16,851 ha. (perincian terlampir).
3. Gedung-gedung sebanyak 12 buah beserta pelatarannya (perincian terlampir).

Dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa Wakaf Pondok Modern sebagai Balai Pendidikan Islam harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Agama Islam menjadi amal jariyah dan tempat beramal.
2. Bahwa Pondok Modern harus menjadi sumber ilmu pengetahuan Agama Islam, Bahasa Al-Qur'an/Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan berjiwa Pondok.
3. Bahwa Pondok Modern harus menjadi Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat, membentuk karakter/pribadi ummat guna kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat.
4. Bahwa Pihak Kedua berkewajiban:
  - a. Memelihara dan menyempurnakan agar Pondok Modern menjadi Universitas Islam yang bermutu dan berarti.
  - b. Mengusahakan agar Pihak Kedua mempunyai Akte



Notareel dimana syarat-syarat dan peraturan-peraturannya dengan jelas diterapkan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pihak Pertama menyatakan, bahwa mulai hari dan tanggal penyerahan tersebut di atas, anak cucu beliau turun temurun tidak mempunyai hak memiliki harta benda Wakaf Pondok Modern sebagai ahli waris.

Pihak Kedua menyatakan telah menerima Wakaf Pondok Modern dari Pihak Pertama, dengan sanggup memenuhi segala syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang tersebut di atas.

Hal-hal yang berkenaan penyelesaian administratif penyerahan Wakaf Pondok Modern, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Gontor,  $\frac{28 \text{ R. Awwal } 1378}{12 \text{ Oktober } 1958}$

Pihak Pertama yang menyerahkan,

1. K.H.R. Ahmad Sahal
2. R.H. Zainuddin Fanani
3. K.H.R. Imam Zarkasyi

Pihak Kedua yang menerima,

1. K.H. Idham Chalid
2. Ali Murtagho,
3. Ghazali Anwar
4. Shoiman L.H.M.,
5. Let. Kol. H. Hasan Basri



6. H. Mahfudz Thohir,
7. Kapten Irchamni,
8. Al-Muhammady,
9. Aly Saefullah,
10. Abdullah Syukri,
11. Hadiyin Rifa'ie,
12. Amsin,
13. Moh. Tha'if,
14. Marako Rauf,
15. Abdullah Mahmud.

Tanda tangan dari beliau-beliau yang menyaksikan :

K.H. Nawawi,	(PB Nahdatu-l-'Ulama)
H. Hasyim,	(PP Muhammadiyah)
Moh. Shofwan Hadi,	(Wartawan)
Marzuki,	(Kepala RRI Madiun)
K.H. Syukri,	(Mewakili Wali Murid)
Ahmad Zainuddin,	(Mewakili Alumni)
Alwi Mukri,	(Ketua PII)
R. Soekarto,	(Kepala Desa Gontor)
K.H. Idham Chalid,	(Wakil Perdana Menteri RI)
K.H. Moh. Ilyas,	(Menteri Agama RI)
Kol. M. Syarbini,	(Pangdam Jatim)
R. Samadikun	(Gubernur Jatim)
R. Haryogi,	(Bupati KDH Tk. II Ponorogo)

Koding : 6/D/8/2020  
Bentuk : Dokumentasi  
Isi dokumen : Data Anggaran Dasar Badan Wakaf PMDG  
Tanggal pencatatan : 10 Agustus 2020

Bukti  
dokumen





## BAB IV FUNGSI DAN TUGAS

### Pasal 3

Badan Wakaf Pondok Modern merupakan lembaga tertinggi organisasi Balai Pendidikan Pondok Modern dan bertugas melaksanakan amanat Trimurti (1. Kyai Haji Ahmad Sahal 2. Kyai Haji Zainuddin Fanani 3. Kyai Haji Imam Zarkasyi), yang tercantum dalam Piagam Wakaf Pondok Modern Gontor tanggal duapuluh delapan Rabi'ul Awwal seribu tigaratus tujuh puluh delapan atau tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus limapuluh delapan serta penjelasan-penjelasan beliau.

## BAB V USAHA

### Pasal 5

Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berdaya upaya agar Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor menjadi :

- A.
1. Balai Pendidikan Islam yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan Agama Islam, menjadi amal jariyah dan tempat beramal.
  2. Sumber Pengetahuan Agama Islam, Bahasa Al-Qur'an / bahasa Arab, Ilmu Pengetahuan Umum dan tetap berjiwa Pondok.
  3. Lembaga yang berkhidmat kepada masyarakat

membentuk karakter/pribadi ummat guna kesejahteraan lahir dan bathin, dunia dan akhirat.

- B.
1. Meningkatkan Pendidikan dan pengajaran Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyah.
  2. Mempertahankan kelangsungan adanya Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyah di Pondok Modern Gontor.
  3. Menjadikan Universitas Islam yang bermutu dan berarti.
- C. Segala usaha Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Modern Gontor lembaga-lembaganya, semata-mata untuk kepentingan Pondok Modern Gontor.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan usahanya, Badan Wakaf Pondok Modern Gontor menyelenggarakan Balai Pendidikan Pondok Gontor dengan lembaga-lembaganya sebagai berikut :

1. KULLIYATU-L-MU' ALLIMIN AL-ISLAMIYAH dipimpin oleh Direktur.
2. PERGURUAN TINGGI DARUSSALAM dipimpin oleh Rektor.
3. PENGASUHAN PARA SANTRI dipimpin oleh Pimpinan Pondok Modern Gontor.

4. Di BIDANG PENGUSAHAAN BIAYA dibebankan kepada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor.
5. DI BIDANG PEMBINAAN ALUMNI PONDOK MODERN GONTOR, diorganisir di dalam organisasi Ikatan Keluarga Pondok Modern.

Pasal 7

Tugas dan kewajiban Badan Wakaf Pondok Modern Gontor sehari-hari dijalankan oleh Pimpinan Pondok Modern.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan tentang fungsi dan tugas serta wewenang lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern yang dimaksud dalam pasal 6 diatas, akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

**B A B VI  
P E N G U R U S**

Pasal 9

Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 orang dengan susunan sebagai berikut : Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II dan Anggota.

Ketua berhak mewakili Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 10

Pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berwenang untuk :

1. Menetapkan kebijaksanaan pendidikan dan pengajaran Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan amanat Trimurti.
2. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada lembaga-lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
3. Memilih dan mengangkat serta mengganti Pimpinan Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor.
4. Memilih dan mengangkat serta mengganti Pimpinan dan atau Anggota lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Meminta pertanggung jawaban kepada lembaga-lembaga yang dimaksud diatas sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
6. Mengisi lowongan pengurus anggota pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor dan merubah susunan pengurus.

## Pasal 11

Syarat-syarat anggota Pengurus :

1. Penandatanganan pernyataan tanggal duapuluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh.
2. Orang-orang yang diangkat oleh Trimurti.
3. Tamatan Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyah yang telah bermukim di Pondok Modern Gontor sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dipilih dan diangkat oleh Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

## Pasal 12

Hilangnya keanggotaan pengurus Badan Wakaf Pondok Modern Gontor karena :

1. Meninggal dunia,
2. Diberhentikan oleh pengurus sebab :
  - a. Dianggap merugikan organisasi,
  - b. Tidak mampu melakukan tugasnya sebagai pengurus.

### B A B - VII PERMUSYAWARATAN

## Pasal 13

1. Permusyawaratan pengurus diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun.
2. Tiap-tiap anggota pengurus mempunyai satu suara.

3. Setiap keputusan rapat diusahakan sedapat mungkin berdasarkan mufakat (aklamasi)
4. Apabila terdapat suara sama antara yang setuju dan yang tidak setuju sampai dengan pemungutan suara yang kedua, maka keputusan akan ditentukan atas kebijaksanaan ketua.
5. Musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari separoh jumlah anggota serta dihadiri oleh seorang Ketua.

## Pasal 14

Mewajibkan kepada tiap-tiap Lembaga Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor melaporkan segala kegiatannya kepada Badan wakaf Pondok Modern Gontor.

### B A B VIII MODAL DAN KEKAYAAN

## Pasal 15

Modal dan kekayaan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor ini ialah semua hak milik/kekayaan Pondok Modern Gontor sebagaimana tercantum dalam Piagam Penyerahan Wakaf dan penambahan-penambahan berikutnya.



**B A B IX**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 16**

Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah setelah PER-MUFAKATAN BULAT dari seluruh anggota pengurus BADAN Wakaf Pondok Modern Gontor.

**B A B X**  
**LAIN-LAIN**

**Pasal 17**

Selama Trimurti masih hidup dan masih dapat melaksanakan tugasnya, maka Pengurus Badan wakaf Pondok Modern Gontor ini berfungsi sebagai pembantu beliau.

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


Koding : 7/D/8/2020  
 Bentuk : Dokumentasi  
 Isi dokumen : Data Susunan Kaderisasi PMDG  
 Tanggal pencatatan : 10 Agustus 2020

Bukti  
dokumen



Koding : 8/D/8/2020  
 Bentuk : Dokumentasi  
 Isi dokumen : Data Kesejahteraan Keluarga Pondok  
 Tanggal pencatatan : 10 Agustus 2020

Bukti  
dokumen





Koding : 9/D/8/2020  
Bentuk : Dokumentasi  
Isi dokumen : Data Materi Pidato K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA  
Tanggal pencatatan : 10 Agustus 2020

Bukti dokumen	 <p><b>SISTEM PENDIDIKAN DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR</b></p> <p>OLEH DR.KH. ABDULLAH SYUKRI ZARKASYI, MA</p> <p>Di Pondok Modern Darussalam Gontor 29 Muharram 1428 / 17 Februari 2007</p> <p><b>WAKAF PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR</b></p> <p><b>SEBAB DIWAKAFKAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Banyak pondok pesantren setelah wafat kiayinya, pondoknya menjadi rebutan/ fitnah keturunannya.</li><li>2. Pemahaman keluarga terhadap nilai dan misi pesantren sangat beragam.</li><li>3. Idealisme keturunan/keluarga belum tentu sesuai dengan pondok.</li></ol>
---------------	---

## Hambatan/Keraguan- raguan (pertanyaannya)

1. Kepada siapa diwakafkan?
2. Setelah diwakafkan ke orang lain jangan malah melenceng dari misi yang dicitakan Kiayi.
3. Peristiwa Taman Siswo yang diwakafkan: Ki Mansur Sarkoro malah dibuang dari Taman Siswa.
4. Bagaimana bentuk organisasi wakaf pondok?

## Pelaksanaanya:

1. Wakaf diberikan kepada yang tahu visi, misi PMDG (alumni dan keluarga yang menghayati sunnah, nilai dan disiplin).
2. Dibentuk yayasan wakaf.
3. Didalam akte wakaf dicantumkan wewenang pendiri. (selama pendiri masih hidup pengurus yayasan sebagai pembantu pendiri).
4. Anggota Badan Wakaf tidak boleh menggantungkan hidupnya dari pondok.
5. Keluarga pondok adalah pembantu langsung pondok.
6. Keluarga tidak mempunyai hak waris pondok, kecuali yang



## TRANSKRIP DOKUMENTAS GAMBAR



Gerbang Pondok Modern Darussalam Gontor



Masjid Pondok Modern Darussalam Gontor



Gerbang Universitas Darussalam (UNIDA)





Kediaman Pimpinan PMDG



Kantor YPPWPM



Perumahan Kader Pondok Modern Darussalam Gontor



Ust. Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum  
(Dekan Fakultas Syariah/ Kader PMDG)



Ust. Dr. Setiawan bin Lahuri, M.A  
(Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan/ Kader PMDG )



Gedung Penelitian UNIDA





Motto & Panca Jiwa PMDG



Salah satu unit usaha PMDG

## CURICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Farichatul Azkiyah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tnp, tgl Lahir : Manna, 6 Maret 1997  
Alamat : Jl. Affan Bachsin, Kel. Pasar Mulia,  
Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan,  
Prov. Bengkulu  
Email : [farichatulazkiyah21@gmail.com](mailto:farichatulazkiyah21@gmail.com)  
No. Hp : -



### Latar Belakang Pendidikan

2003-2009 : MI Al-Qur'aniyah Manna, Bengkulu Selatan  
2010-2012 : Mts PonPes Al-Iman Putri Ponorogo  
2013-2015 : MA PonPes Al-Iman Putri Ponorogo  
2016-2019 : Madrasah Diniyah Ponpes Wahid Hasyim Yogyakarta  
2016-2020 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA